



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Husni Rahman Bin Abdul Rahman.
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/21 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Pondok Gede Permai Blok D-26 RT.
002/RW. 033, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates,
Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Husni Rahman Bin Abdul Rahman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSNI RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan karena ada hubungan kerja “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSNI RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel dokumen Laporan Akhir Investigasi, tanggal 12 Desember 2020.
- 10 (sepuluh) lembar dokumen akad pembiayaan nasabah/mitra dalam majelis Kencong Krajan 2 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
- 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jombang Ngampelrejo 03 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
- 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jombang Keting Krajan 02 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
- 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jombang Padomasan Krajan 04 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
- 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Kencong Kamaran 03 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
- 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jenggawah cangkring baru 01 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Jenggawah.

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Kalisat Ajung Sumber Malang 01 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kalisat.
- 9 (sembilan) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Kalisat Mangli Sumber Wadung 01 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kalisat.
- 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan nasabah/mitra.
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank BRI dari PT. AMARTHA MIKRO FINTEK pusat kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK point/cabang Jember.
- 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan atas nama HUSNI RAHMAN Periode bulan September 2020 s/d November 2020.
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja an. HUSNI RAHMAN.
- 1 (satu) lembar surat keputusan kepegawaian an. HUSNI RAHMAN.
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan HUSNI RAHMAN.
- 12 (dua belas) lembar surat pernyataan karyawan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK.

Dikembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK melalui saksi ABDUL MUNIM ZAINUL MILLAH.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada permohonannya dan begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa HUSNI RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di Kantor Cabang PT. Amarttha Mikro Fintek Point Kecamatan Kencong,

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Kenanga No. 21 Ponjen, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. AMARTHA MIKRO FINTEK bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan untuk legalitas yang dimiliki oleh PT. AMARTHA MIKRO FINTEK yaitu:

1. Akta pendirian PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Nomor : 121 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat oleh NOTARIS dan PPAT NOVIANTI,SH,MM
2. Tanda Daftar Perusahaan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK yang dikeluarkan oleh DPMPSTSP Kab. Bogor tanggal 15 Oktober 2015.
3. Tanda bukti terdaftar PT. AMARTHA MIKRO FINTEK dari OJK , Nomor : S-2491/NB.111/2017.

- Bahwa terdakwa HUSNI RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN diangkat sebagai Area Manager di PT. AMARTHA MIKRO FINTEK di wilayah area kerja Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keputusan Kepegawaian No. 1167/PC/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang membawahi 5(lima) Kantor Cabang (Point) di Kabupaten Jember diantaranya :

- 1) PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kecamatan Tanggul.
- 2) PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kecamatan Jenggawah.
- 3) PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kecamatan Kencong.
- 4) PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kecamatan Kalisat.
- 5) PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kecamatan Patrang.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Area Manager di PT. AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut yaitu :

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Monitoring / kontrol / pengawasan terhadap kinerja dan pencapaian dari seluruh staf yang berada dibawah tugas dan tanggung jawab Regional Manager di Kabupaten Jember.
 2. Melaporkan hasil Monitoring / kontrol / pengawasan terhadap kinerja dan pencapaian dari seluruh staf yang berada dibawah tugas dan tanggung jawab di Kabupaten Jember kepada Regional Manajer.
 3. Menandatangani pengambilan uang pencairan untuk mitra / nasabah yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang penerima kuasa yaitu BM/kepala cabang,teller dan area manager.
 4. Mengambil dan menyerahkan uang pencairan pinjaman kepada mitra / nasabah ketika ada kepala cabang atau teller yang berhalangan.
- Bahwa untuk proses pencairan kredit mulai pengajuan pinjaman kredit sampai dengan pencairan kredit di PT. AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut yaitu:
1. BP (Busines partner) melakukan sosialisai kepada calon nasabah/mitra baik yang sudah mempunyai usaha ataupun yang akan membuka usaha .
 2. Setelah diperoleh sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang calon nasabah/mitra kemudian calon nasabah/mitra mengumpulkan data berupa Copy KTP,Copy KK,Foto calon nasabah/mitra beserta penanggung jawab, menunjukkkan dokumen bahwa tempat yang ditinggali adalah milik sendiri.
 3. Dilakukan pengecekan data oleh BP (Busines Partner) dan dinyatakan layak kemudian dilakukan survey lapangan oleh BP (Busines Partner).
 4. Kemudian pengajuan dimasukkan kedalam aplikasi SUPER APPS dan langsung masuk kedalam MIS (Management Information System).
- Yang kemudian dicek oleh kepala cabang dan ketika sudah dinyatakan layak dan disetujui oleh kepala cabang kemudian kepala cabang melakukan approve terhadap data tersebut dan masuk ke system yang kemudian dibuka oleh kantor pusat yaitu team landing untuk mempersiapkan dana pencairan.

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dana pinjaman kemudian cair dan ditransfer ke rekening cabang atas nama PT. AMARTHA MIKRO FINTEK cabang masing-masing sesuai dengan kecamatan .

6. Setelah itu kemudian dibuatlah surat kuasa oleh COO PT AMARTHA MIKRO FINTEK kepada BUSINESS MANAGER, TELLER dan AREA MANAGER untuk melakukan transaksi penyetoran, penarikan dan pergantian buku tabungan yang mana untuk proses tersebut dapat dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang penerima kuasa.

7. Setelah uang pinjaman cair dan diterima oleh penerima kuasa kemudian langsung disalurkan / diberikan kepada nasabah/mitra yang mana setelah nasabah/mitra menerima uang pinjaman kemudian dibuatkan perjanjian pendanaan/pembiayaan yang ditandatangani oleh penerima pinjaman.

- Bahwa terdakwa sebagai area manager sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 telah menggunakan uang terhadap pinjaman kredit milik PT. AMARTHA MIKRO FINTEK dengan cara mengajukan kredit fiktif atas kelima majelis tersebut dan uang hasil pencairan digunakan untuk kepentingan pribadinya dengan rincian sebagai berikut :

a. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	KATIJAH	Jombang Keting Krajan 02	17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
2.	MAINDAYATI		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
3.	MISTUTIK		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
4.	OKTAVIANA		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	RISKA DWI RISTIANA		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	SITI KOMARIYAH		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	SITI NUR NAFISAH		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
8.	SITI ROIHATUL JANNAH		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
9.	SUGIANTI		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	SULASTRI	17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
11.	SUNANIK	17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
Total			Rp. 38.000.000,-

Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.684.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jombang keting krajan 02 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 36.719.000,-.

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	CANDRA MEGA SANTI	Jombang Ngampelrejo 03	18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
2.	DIAN LESTARI		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
3.	JAMILAH		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
4.	PONIYAH		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	RISKA UMAROH		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	SITI AISAH		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
7.	SITI JAMILAH		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
8.	SITI NUR KHOLIFAH		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
9.	SUNAYA		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
10.	YULIS		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
Total				Rp. 32.000.000,-

Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.684.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jombang ngampelrejo 03 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 30.922.000,-.

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	AISYAH	Jombang Padomasan Krajan 04	17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
2.	DARUWI		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
3.	DWI KURNIAWATI		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
4.	ELIN SHOFIYAH		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
5.	IIN INDRAYANI		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	LAMSANA		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	RISAL LAYLY		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
8.	SITI LAILATUL		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	FIDA			
9.	SULASTRI		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
10.	SYOFIAH		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
Total				Rp. 32.500.000,-

Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.710.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jombang padomasan krajan 04 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 31.405.000,-

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	ANIK MUJIATIN	Kencong Kamaran 03 Kencong Kamaran 03	19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
2.	IRA LUTVIATIN		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
3.	LILIK HANDAYANI		19 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
4.	NANI HARTATIK		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	NIRA SAFITRI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	SIYAM		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	SRI INDAH WAHYUNI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
8.	SUKESIH		19 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
9.	SUNARTI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
10.	WIJI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
Total				Rp. 34.000.000,-

Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 894.000,- sehingga total uang yang telah digelapkan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis kencong kamaran 03 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 33.748.000,-

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	ERMA AGUSTININGSIH	Kencong Krajan 02	28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
2.	JUARIYAH		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
3.	JUMIATI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
4.	LILIK ROSYIDAH		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
5.	MUJIATUN		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
6.	RODIATUL ULMI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	SRI ANI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
8.	SUGIATI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
9.	SUMARNI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
10.	SUNARMI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
11.	SUTINI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
Total				Rp. 44.000.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 4.620.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis kencong krajan 02 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 41.030.000,-				

b. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Jenggawah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	ISNAINI	Jeggawah cangkring baru 01	18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
2.	JUHAIRIYA		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
3.	MISYATI		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
4.	RIFATUL HASANAH		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
5.	SITI FATIMAH		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
6.	SULIHA		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
7.	SUMIATI		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
8.	SUMIYATI		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
9.	SUSIYANA		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
10.	ZAENAP		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
Total				Rp. 40.000.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.050.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jeggawah cangkringbaru 01 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 39.700.000,-				

c. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kalisat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	KUSNITI		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
2.	SUTINI		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-



3.	HOKIMAH	Kalisat mangli sumber wadung 01	18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
4.	ARTI		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	SUHARTATIK		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
6.	NAINI		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	RINA MULYANI		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
8.	MELWINDA		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
9.	SRI WAHYUNI		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
Total				Rp. 29.500.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FİNTEK sebesar Rp. 1.552.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis Kalisat mangli sumber wadung 01 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 28.506.000,-				
No	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	RIFATUL MUNAWAROH	Kalisat ajung sumber malang 01	19 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
2.	SAYUMI		29 Okt 2020	Rp. 3.500.000,-
3.	NIMA		29 Okt 2020	Rp. 3.500.000,-
Total				Rp. 11.000.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FİNTEK sebesar Rp. 1.130.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh HUSNI RAHMAN untuk majelis Kalisat ajung sumber malang 01 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 10.209.000,-				

- Bahwa terdakwa sebagai Area manager PT. AMARTHA MIKRO FİNTEK setiap bulannya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. AMARTHA MIKRO FİNTEK mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 252.239.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP

Subsidiar:

Bahwa terdakwa HUSNI RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang PT. Amarta Mikro Fintek Point Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Kenanga No. 21 Ponjen, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HUSNI RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN diangkat sebagai Area Manager di PT. AMARTHA MIKRO FINTEK di wilayah area kerja Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keputusan Kepegawaian No. 1167/PC/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang membawahi 5(lima) Kantor Cabang (Point) di Kabupaten Jember diantaranya :

- 1) PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kecamatan Tanggul.
- 2) PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kecamatan Jenggawah.
- 3) PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kecamatan Kencong.
- 4) PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kecamatan Kalisat.
- 5) PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kecamatan Patrang.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Area Manager di PT. AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut yaitu :

- 1) Monitoring / kontrol / pengawasan terhadap kinerja dan pencapaian dari seluruh staf yang berada dibawah tugas dan tanggung jawab Regional Manager di Kabupaten Jember.
- 2) Melaporkan hasil Monitoring / kontrol / pengawasan terhadap kinerja dan pencapaian dari seluruh staf yang berada dibawah tugas dan tanggung jawab di Kabupaten Jember kepada Regional Manajer.
- 3) Menandatangani pengambilan uang pencairan untuk mitra / nasabah yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang penerima kuasa yaitu BM/kepala cabang,teller dan area manager.
- 4) Mengambil dan menyerahkan uang pencairan pinjaman kepada mitra / nasabah ketika ada kepala cabang atau teller yang berhalangan.

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pencairan kredit mulai pengajuan pinjaman kredit sampai dengan pencairan kredit di PT. AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut yaitu :

- 1) BP (Busines partner) melakukan sosialisai kepada calon nasabah/mitra baik yang sudah mempunyai usaha ataupun yang akan membuka usaha .
- 2) Setelah diperoleh sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang calon nasabah/mitra kemudian calon nasabah/mitra mengumpulkan data berupa Copy KTP,Copy KK,Foto calon nasabah/mitra beserta penanggung jawab, menunjukkan dokumen bahwa tempat yang ditinggali adalah milik sendiri.
- 3) Dilakukan pengecekan data oleh BP (Busines Partner) dan dinyatakan layak kemudian dilakukan survey lapangan oleh BP (Busines Partner).
- 4) Kemudian pengajuan dimasukkan kedalam aplikasi SUPER APPS dan langsung masuk kedalam MIS (Management Information System).
- 5) Yang kemudian dicek oleh kepala cabang dan ketika sudah dinyatakan layak dan disetujui oleh kepala cabang kemudian kepala cabang melakukan approve terhadap data tersebut dan masuk ke system yang kemudian dibuka oleh kantor pusat yaitu team landing untuk mempersiapkan dana pencairan.
- 6) Dana pinjaman kemudian cair dan ditransfer ke rekening cabang atas nama PT. AMARTHA MIKRO FINTEK cabang masing-masing sesuai dengan kecamatan .
- 7) Setelah itu dibuatlah surat kuasa oleh COO PT AMARTHA MIKRO FINTEK kepada BUSINES MANAGER,TELLER dan AREA MANAGER untuk melakukan transaksi penyetoran, penarikan dan pergantian buku tabungan yang mana untuk proses tersebut dapat dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang penerima kuasa.
- 8) Setelah uang pinjaman cair dan diterima oleh penerima kuasa kemudian langsung disalurkan / diberikan kepada nasabah/mitra yang mana setelah nasabah/mitra menerima uang pinjaman kemudian dibuatkan perjanjian

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaan/pembiayaan yang ditandatangani oleh penerima pinjaman.

- Bahwa terdakwa sebagai area manager sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 telah menggunakan uang terhadap pinjaman kredit milik PT. AMARTHA MIKRO FINTEK dengan cara mengajukan kredit fiktif atas kelima majelis tersebut dan uang hasil pencairan digunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

a.PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	KATIJAH	Jombang Keting Krajan 02	17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
2.	MAINDAYATI		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
3.	MISTUTIK		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
4.	OKTAVIANA		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	RISKA DWI RISTIANA		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	SITI KOMARIYAH		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	SITI NUR NAFISAH		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
8.	SITI ROIHATUL JANNAH		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
9.	SUGIANTI		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
10.	SULASTRI		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
11.	SUNANIK		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
Total				Rp. 38.000.000,-

Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.684.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jombang keting krajan 02 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 36.719.000,-.

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	CANDRA MEGA		18 Nov	Rp. 3.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SANTI		2020	
2.	DIAN LESTARI		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
3.	JAMILAH	Jombang	18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
4.	PONIYAH	Ngampelrejo 03	18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	RISKA UMAROH		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	SITI AISAH		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
7.	SITI JAMILAH		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
8.	SITI NUR KHOLIFAH		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
9.	SUNAYA		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
10.	YULIS		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
Total				Rp. 32.000.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.684.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jombang ngampelrejo 03 setelah ditambahkan dengan bunga/marginadalah sebesar Rp. 30.922.000,-				
No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	AISYAH		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
2.	DARUWI		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
3.	DWI KURNIAWATI	Jombang	17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
4.	ELIN SHOFIYAH	Padomasan Krajan 04	17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
5.	IIN INDRAYANI		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	LAMSANA		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	RISAL LAYLY		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
8.	SITI LAILATUL FIDA		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
9.	SULASTRI		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
10.	SYOFIAH		17 Nov	Rp. 3.500.000,-

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			2020	
Total				Rp. 32.500.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.710.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jombang padomasan krajan 04 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 31.405.000,-				
No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	ANIK MUJIATIN	Kencong Kamaran 03	19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
2.	IRA LUTVIATIN		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
3.	LILIK HANDAYANI		19 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
4.	NANI HARTATIK		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	NIRA SAFITRI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	SIYAM		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	SRI INDAH WAHYUNI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
8.	SUKESIH		19 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
9.	SUNARTI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
10.	WIJI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
Total				Rp. 34.000.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 894.000,- sehingga total uang yang telah digelapkan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis kencong kamaran 03 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 33.748.000,-				
No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	ERMA AGUSTININGSIH	Kencong	28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
2.	JUARIYAH		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
3.	JUMIATI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



4.	LILIK ROSYIDAH	Krajan 02	28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
5.	MUJIATUN		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
6.	RODIATUL ULMI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
7.	SRI ANI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
8.	SUGIATI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
9.	SUMARNI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
10.	SUNARMI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
11.	SUTINI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
Total				Rp. 44.000.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 4.620.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis kencong krajan 02 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 41.030.000,-				

b.PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Jenggawah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	ISNAINI	Jenggawah cangkkring baru 01	18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
2.	JUHAIIRIYA		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
3.	MISYATI		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
4.	RIFATUL HASANAH		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
5.	SITI FATIMAH		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
6.	SULIHA		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
7.	SUMIATI		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
8.	SUMIYATI		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
9.	SUSIYANA		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
10.	ZAENAP		18 Nov	Rp. 4.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		2020	
Total			Rp. 40.000.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.050.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jenggawah cangkkringbaru 01 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 39.700.000,-			

c. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kalisat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	KUSNITI	Kalisat mangli sumber wadung 01	18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
2.	SUTINI		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
3.	HOKIMAH		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
4.	ARTI		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	SUHARTATIK		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
6.	NAINI		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	RINA MULYANI		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
8.	MELWINDA		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
9.	SRI WAHYUNI		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
Total				Rp. 29.500.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.552.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis Kalisat mangli sumber wadung 01 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 28.506.000,-				
No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	RIFATUL MUNAWAROH	Kalisat ajang sumber	19 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
2.	SAYUMI		29 Okt	Rp. 3.500.000,-

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



		malang	2020	
3.	NIMA	01	29 Okt 2020	Rp. 3.500.000,-
Total				Rp. 11.000.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.130.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh HUSNI RAHMAN untuk majelis Kalisat ajang sumber malang 01 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 10.209.000,-				

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seizin pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. AMARTHA MIKRO FINTEK mengalami kerugian sebesar Rp. 252.239.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL MUNIM ZAINUL MILLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan uang yang dilakukan oleh karyawan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK yang bernama Terdakwa HUSNI RAHMAN;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah karyawan dari PT AMARTHA MIKRO FINTEK yang mana tepatnya saksi sebagai Regional manjer yang membawahi 5 (lima) kabupaten yaitu Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso dan Kab. Probolinggo;
- Bahwa perkara tindak pidana Penggelapan uang di ketahui pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wib di kantor cabang Kec Kencong Kab Jember;
- Bahwa semula Saksi melakukan briefing pagi kepada seluruh staf yang mana pada saat itu saksi meminta dokumen berkas akad pencairan majelis/kelompok dsn kamaran Ds Kec Kencong Kab Jember yang mana untuk pencairan sudah dilakukan dengan besaran pencairan sebesar Rp 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah) yang diperuntukkan untuk 10 (sepuluh) orang mitra / nasabah yang mana saksi meminta berkas akad pembiayaan / pendanaan kepada AYU AZHARI selaku BP (Busines partner)

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



yang mana untuk dokumen yang saksi minta menurut AYU AZHARI tidak ada dan berada pada kekuasaan HUSNI RAHMAN yang saat itu selaku area manager yang mendapat tugas selaku kepala cabang Kec Kencong dan pada saat itu AYU AZHARI menerangkan dan menjelaskan kepada saksi bahwa untuk majelis/kelompok dsn kamaran Ds Kec Kencong kab Jember yang dana pinjaman sudah cair tersebut untuk keuangan tidak diserahkan kepada masing-masing orang akan tetapi keuangan dipergunakan untuk kepentingan pribadi HUSNI RAHMAN yang mana untuk pencairan keuangan tersebut diambil oleh kepala cabang Kec Tanggul Kab Jember yang kemudian diserahkan kepada HUSNI RAHMAN dikarenakan pada saat itu untuk kepala cabang kec Kencong Kab Jember mengundurkan diri tidak sesuai dengan prosedur;

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara Penggelapan uang tersebut adalah PT. AMARTHA MIKRO FINTEK;

- Bahwa jumlah keuangan pinjaman kredit milik PT AMARTHA MIKRO FINTEK yang telah digelapkan oleh HUSNI RAHMAN tersebut dari hasil audit/perhitungan yang telah dilakukan berjumlah sebesar Rp.252.239.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang mana uang pinjaman tersebut adalah uang pinjaman yang pengajuannya melalui beberapa cabang yaitu:

1. Cabang Kec Kencong Kab Jember sebesar Rp.173.824.000,- dengan penerima pinjaman sebanyak 5 (lima) kelompok / majelis yang mana untuk 3 (tiga) kelompok majelis berjumlah 10 (sepuluh) orang dan 2 (dua) kelompok yang lain berjumlah 11 (sebelas) orang;

2. Cabang Kec Jenggawah Kab Jember sebesar Rp.39.700.000,- dengan penerima pinjaman sebanyak 1 (satu) kelompok / majelis yang berjumlah 10 (sepuluh) orang;

3. Cabang Kec Kalisat Kab Jember sebesar Rp.38.715.000,- dengan penerima pinjaman sebanyak 2 (dua) kelompok / majelis yang mana untuk 1 (satu) kelompok majelis berjumlah 9 (sembilan) orang dan 1 (satu) kelompok yang lain berjumlah 3 (tiga) orang

- Bahwa Saksi menerangkan cara yang dilakukan oleh Terdakwa sewaktu menggelapkan keuangan pinjaman kredit milik PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut yaitu:

1. Untuk di cabang Kec Kencong Kab Jember yaitu mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan atas nama:



- Majelis/kelompok JMG JOMBANG NGAMPELREJO 03 dengan anggota pemohon (SITI NURKHOLIFAH, SITI JAMILAH, CANDRA MEGA SANTI, SUNAYASITI AISAH, YULIS, DIAN LESTARI, RISKA UMAROH, JAMILAH, PONIYAH)
- Majelis/kelompok JMG KETING KRAJAN 02 dengan anggota pemohon (SITI NUR NAFISAH, SUNANIK, SUGIANTI, SITI ROIHATUL JANNAH, KHATIJAH, OKTAVIANA, RISKA DWI RISTINA, MISTUTIK, SULASTRI, SITI QOMARIYAH, MAINDAYATI)
- Majelis/kelompok JMG PADOMASAN KRAJAN 04 dengan anggota pemohon (DWI KURNIAWATI, IIN INDRAYANI, AISYAH, LAMSANA, SITI LAILATUL FIDA, SYOFIAH, ELIN SHOFIYAH, DARUWI, RIZAL LAYLY, SULASTRI).
- Majelis/kelompok KCG KENCONG KAMARAN 03 dengan anggota pemohon (IRA LUTVIYANTI, NORA SAFITRI, NANI HARTATIK, SIYAM, LILIK HANDAYANI, SRI INDAH WAHYUNI, SUNARTI, WIJI, SUKESIH, ANIK MUJIATIN).
- Majelis/kelompok KCG KENCONG KRAJAN 02 dengan anggota pemohon (SRI ANI, SUTINI, SUNARMI, SUGIYATI, MUJIATUN, JUWARIYAH, JUMIYATI, ERMA AGUSTININGSIH, LILIK ROSYIDAH, SUMARNI, RODIYATUL ULMI).

yang mana dikarenakan BM / Kepala cabang kencong kosong kemudian posisi tersebut dijalankan oleh HUSNI RAHMAN yang mana HUSNI RAHMAN mengajukan kredit yang pencairannya melalui rekening cabang tanggul dan setelah pinjaman cair uang tersebut oleh kepala cabang tanggul diserahkan kepada HUSNI RAHMAN dan sesuai dengan klarifikasi dilapangan tidak diterima oleh pemohon kredit / pinjaman.

2. Untuk di cabang Kec jenggawah Kab Jember yaitu mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan atas nama majelis/kelompok JGW CANGKRING BARU 01 dengan anggota pemohon (RIFATUL HASANAH, SUMIATI, JUHAIRIYAH, SULIHA, SITI FATIMAH, ZAINAP, SUMIYATI, SUSIANA, ISNAINI, MISYATI).

yang mana HUSNI RAHMAN menyuruh / memerintahkan kepada BM/kepala cabang VIVI ANDRIYANI dan SPV FIRMAN HANAFI untuk melakukan pencairan fiktif dan apabila tidak dilaksanakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sanksi dan setelah uang pinjaman cair kemudian meminta uang tersebut dari BP/Business partner DHOLUL RIZQIL FADHILAH.

3. Untuk di cabang Kec Kalisat Kab Jember yaitu mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan atas nama :

- Majelis/kelompok SKW DAWUHAN MANGLI SUMBERWADUNG 01 dengan anggota pemohon (SRI WAHYUNI, MELINDA, RINA MULYANI, NAINI, SUHARTATIK, ARTI, HOKIMAH, SUTINI, KUSNITI).
- Majelis/kelompok KLS AJUNG SUMBERMALANG 01 dengan anggota pemohon (RIFATUL MUNAWAROH, NIMA, SAYUMI).

yang mana HUSNI RAHMAN menyuruh / memerintahkan kepada Business partner AINUL CHOLID untuk melakukan pencairan fiktif dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi dan setelah uang pinjaman cair kemudian meminta uang tersebut dari BP/Business partner AINUL CHOLID;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan penggelapan uang pencairan pinjaman untuk nasabah/mitra milik PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut yaitu:

1. Untuk di cabang Kec Kencong Kab Jember yaitu pada tanggal 28 bulan oktober, 29 oktober tahun 2020 dan pada tanggal 17 bulan November, 18 November, 19 November tahun 2020;
2. Untuk di cabang Kec jenggawah Kab Jember yaitu pada tanggal 18 bulan November tahun 2020;
3. Untuk di cabang Kec kalisat Kab Jember yaitu pada tanggal 21 bulan oktober 2020 dan tanggal 18 bulan november tahun 2020;

- Bahwa Saksi menerangkan pinjaman keuangan milik PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut tidak pernah diterima oleh masing-masing pemohon kredit di majelis/kelompok JMG JOMBANG NGAMPELREJO 03, majelis/kelompok JMG KETING KRAJAN 02, majelis/kelompok JMG PADOMASAN KRAJAN 04, majelis/kelompok SKW DAWUHAN MANGLI SUMBERWADUNG 01, majelis/kelompok KCG KENCONG KAMARAN 03, majelis/kelompok KCG KENCONG KRAJAN 02, majelis/kelompok JGW CANGKRING BARU 01, majelis/kelompok KLS AJUNG SUMBERMALANG 01, yang mana Saksi telah melakukan klarifikasi baik kepada beberapa pemohon dari masing-masing majelis/kelompok dan juga pernyataan dari *business partner* dan kepala cabang dan juga dari dokumen perjanjian pendanaan/pembiayaan yang tidak ada akan tetapi hanya dimasukkan ke dalam sistem;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut melakukan audit / pemeriksaan terhadap keuangan pinjaman yang telah dicairkan dan ditemukan ada dugaan penggelapan keuangan yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN kemudian saksipun melakukan klarifikasi terhadap HUSNI RAHMAN yang mana HUSNI RAHMAN mengakui telah menggunakan uang pinjaman yang telah dicairkan oleh PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membeli valas melalui aplikasi BINOMO, yang mana kemudian HUSNI RAHMAN membuat surat pernyataan atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membuat Terdakwa mempunyai wewenang untuk menerima pencairan dana pinjaman dari PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut yaitu karena posisi Terdakwa sebagai area manger di PT AMARTHA MIKRO FINTEK yang membawahi semua kepala cabang / BM di kabupaten jember dan juga marangkap sebagai kepala cabang Kec Kencong kab jember karena untuk kuasa penerima pencairan dari PT AMARTHA MIKRO FINTEK yaitu BM/kepala cabang,teller dan area manager;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT AMARTHA MIKRO FINTEK mengalami kerugian materiil sekitar Rp.252.239.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD WAHAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan uang yang dilakukan oleh karyawan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK yang bernama Terdakwa HUSNI RAHMAN;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah karyawan dari PT AMARTHA MIKRO FINTEK yang mana tepatnya saksi sebagai Branch Manger / Kepala cabang tanggul sejak tahun 2019 yang menjalankan tugas operasional PT AMARTHA MIKRO FINTEK di wilayah Kec Tanggul Kab Jember yang dipimpin oleh ANDI TAUFAN GARUDA PUTRA;
- Bahwa perkara tindak pidana Penggelapan uang di ketahui pada hari dan tanggal lupa bulan November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saat ZAINUL selaku Regional manager menghubungi Saksi dan memberitahukan

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa uang pencairan pinjaman dari PT AMARTHA MIKRO FINTEK untuk nasabah / mitra cabang Kec Kencong yang pencairan keuangan melalui rek cabang tanggul diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari HUSNI RAHMAN dan tidak diserahkan kepada nasabah / mitra cabang Kec Kencong sebesar Rp.173.824.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan PT AMARTHA MIKRO FINTEK mengirimkan uang pencairan pinjaman milik cabang Kec Kencong ke rekening cabang Kec Tanggul Kab Jember karena pada saat itu rekening tabungan cabang kencong hilang dan untuk pencairan tersebut saksi dan teller IKA yang mengambil di bank BRI Kec Tanggul Kab Jember yang mana kemudian uang pencairan tersebut saksi serahkan kepada HUSNI RAHMAN yang pada saat itu merangkap sebagai kepala cabang Kec Kencong di kantor cabang kec tanggul kab jember yaitu pada

1. Hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib sebesar Rp.70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah)
2. Hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib sebesar Rp.58.500.000,- (Lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
3. Hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib sebesar Rp.34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah)

Dan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut hanya antara saksi dengan HUSNI RAHMAN dan untuk penyerahan keuangan tersebut tidak ada tanda terima;

- Bahwa jumlah keuangan pinjaman kredit milik PT AMARTHA MIKRO FINTEK yang telah digelapkan oleh HUSNI RAHMAN tersebut saksi kurang tahu jumlahnya yang saksi ketahui dari informasi yang disampaikan oleh ZAINUL selaku regional manager kepada saksi bahwa uang pencairan sebesar Rp 173.824.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang seharusnya diterima oleh majelis/kelompok cabang Kec Kencong kab jember yang dana pencairannya dikirim melalui bank BRI ke rekening cabang kec tanggul kab jember yang dana pencairannya saksi ambilkan dan kemudian saksi serahkan kepada HUSNI RAHMAN tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi HUSNI RAHMAN yang mana juga setelah adanya audit / pemeriksaan yang dilakukan oleh ZAINUL selaku regional manager ditemukan bahwa HUSNI

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN juga telah mempergunakan uang pencairan pinjaman milik cabang Kec Jenggawah dan cabang Kec Kalisat;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN sewaktu menggelapkan keuangan pinjaman kredit milik PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut yaitu :

1. Untuk di cabang Kec Kencong Kab Jember yaitu mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan atas nama majelis/kelompok yang mana dikarenakan BM / Kepala cabang kencong kosong kemudian posisi tersebut dijalankan oleh HUSNI RAHMAN yang mana HUSNI RAHMAN mengajukan kredit yang pencairannya melalui rekening cabang tanggul dan setelah pinjaman cair uang tersebut saksi serahkan kepada HUSNI RAHMAN dan sesuai dengan klarifikasi yang dilakukan ZAINUL selaku regional manger dilapangan majelis/kelompok tidak pernah menerima kredit / pinjaman dari PT AMARTHA MIKRO FINTEK;

2. Untuk di cabang Kec jenggawah Kab Jember yaitu HUSNI RAHMAN menyuruh/memerintahkan kepada BM/kepala cabang VIVI ANDRIYANI dan SPV FIRMAN HANAFI untuk melakukan pencairan fiktif dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi dan setelah uang pinjaman cair kemudian meminta uang tersebut dari BP/Busines partner DHOLUL RIZQIL FADHILAH;

3. Untuk di cabang Kec Kalisat Kab Jember yaitu HUSNI RAHMAN menyuruh/memerintahkan kepada /Busines partner AINUL CHOLID untuk melakukan pencairan fiktif dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi dan setelah uang pinjaman cair kemudian meminta uang tersebut dari BP/Busines partner AINUL CHOLID

- Bahwa yang membuat HUSNI RAHMAN mempunyai wewenang untuk menerima pencairan dana pinjaman dari PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut yaitu karena posisi HUSNI RAHMAN sebagai area manger di PT AMARTHA MIKRO FINTEK yang membawahi semua kepala cabang / BM di kabupaten jember dan juga marangkap sebagai kepala cabang Kec Kencong kab jember karena untuk kuasa penerima pencairan dari PT AMARTHA MIKRO FINTEK yaitu BM/kepala cabang,teller dan area manager;

- Bahwa rekening yang dipergunakan untuk menerima pencairan yang peruntukannya untuk nasabah/mitra cabang kec kencong tersebut adalah

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening cabang Kec Tanggul yaitu rek BRI atas nama PT AMARTHA MIKRO FINTEK dengan no rekening : 622801035937533;

- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut PT AMARTHA MIKRO FINTEK mengalami kerugian materiil sesuai audit / pemeriksaan sekitar Rp 252.239.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi DENLEY HARINDAH LAFANNY DARWIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan uang yang dilakukan oleh karyawan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK yang bernama Terdakwa HUSNI RAHMAN;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah karyawan swasta di PT AMARTHA MIKRO FINTEK yang mana tepatnya saksi sebagai internal auditor;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berulang diketahui pada bulan desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di kantor PT Amarttha Mikro Fintek Point Kec Kencong Jl Kenangan No 21 Ds Ponjen Kec Kencong Kab Jember;
- Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN yaitu dugaan adanya penggelapan uang sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku area manager (AM) yang membawahi 5 (lima) kantor cabang (point) yaitu PT AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec Tanggul, PT AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec kencong, PT AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec Kalisat, PT AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec Jenggawah dan PT AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec Patrang yang mana hasil dari audit yang saksi lakukan ditemukan fakta jika HUSNI RAHMAN telah melakukan kecurangan antara lain :

1. Menggelapkan dana pencairan nasabah sebesar Rp 180.500.000,- (Seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) di PT AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec kencong sebanyak 52 orang nasabah/mitra dengan modus HUSNI RAHMAN menjanjikan pencairan kepada nasabah/mitra di 5 majelis/kelompok berbeda namun setelah uang cair ternyata tidak diberikan kepada nasabah/mitra dengan alasan nasabah/mitra belum mempunyai investor padahal uang tersebut sudah cair dan dari total uang yang digelapkan oleh HUSNI RAHMAN telah

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



mengembalikan uang dengan total sebesar Rp 10.960.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara membayar angsuran nasabah yang mengajukan dengan tujuan agar seolah-olah nasabah tersebut terlihat benar telah menerima uang dan kemudian mengangsur namun kenyataannya tidak sama sekali sehingga total uang yang digelapkan oleh HUSNI RAHMAN di PT AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec kencong sebesar Rp 173.824.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)

2. Menggelapkan dan pencairan nasabah sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) di PT AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec Jenggawah sebanyak 1 majelis/kelompok dengan total terdapat 10 orang nasabah/mitra setelah uang cair ternyata tidak diberikan kepada nasabah/mitra dengan alasan nasabah/mitra belum mempunyai investor padahal uang tersebut sudah cair dan dari total uang yang digelapkan oleh HUSNI RAHMAN telah mengembalikan uang dengan total sebesar Rp 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara membayar angsuran nasabah yang mengajukan dengan tujuan agar seolah-olah nasabah tersebut terlihat benar telah menerima uang dan kemudian mengangsur namun kenyataannya tidak sama sekali sehingga total uang yang digelapkan oleh HUSNI RAHMAN di PT AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec Jenggawah sebesar Rp 39.700.000,- (Tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

3. Menggelapkan dan pencairan nasabah sebesar Rp 40.500.000,- (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) di PT AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec Kalisat sebanyak 2 majelis/kelompok dengan total terdapat 12 orang nasabah/mitra setelah uang cair ternyata tidak diberikan kepada nasabah/mitra dengan alasan nasabah/mitra belum mempunyai investor padahal uang tersebut sudah cair dan dari total uang yang digelapkan oleh HUSNI RAHMAN telah mengembalikan uang dengan total sebesar Rp 2.682.000,- (Dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan cara membayar angsuran nasabah yang mengajukan dengan tujuan agar seolah-olah nasabah tersebut terlihat benar telah menerima uang dan kemudian mengangsur namun kenyataannya tidak sama sekali sehingga total uang yang digelapkan oleh HUSNI RAHMAN di PT AMARTHA MIKRO FINTEK



Point Kec Kalisat sebesar Rp 38.715.000,- (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

4. Menggelapkan dana pelunasan dini nasabah/mitra AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec Kalisat an LIA FAJARWATI awalnya memiliki besar pinjaman sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 1.534.000,- (Satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) telah dibayarkan ke AINUL CHOLID PUTRA selaku busines partner AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec Kalisat namun uang tersebut diminta oleh HUSNI RAHMAN dan tidak disetorkan ke PT AMARTHA MIKRO FINTEK melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi HUSNI RAHMAN ; dan kemudian saksi pun melakukan klarifikasi secara lisan kepada HUSNI RAHMAN terkait dugaan kecurangan yang dilakukannya yang mana pada saat itu HUSNI RAHMAN mengakui benar dirinya telah melakukan kecurangan sesuai hasil temuan audit yang saksi tunjukkkan sehingga akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi PT AMARTHA MIKRO FINTEK

- Bahwa cara saksi melakukan investigasi audit atas terjadinya kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN dengan cara melakukan pemeriksaan data pengelolaan nasabah yang ada dijember dimana HUSNI RAHMAN selaku area mangernya kemudian saksi melakukan analisa terhadap data-data tersebut selanjutnya disesuaikan dengan data dan pemriksaan dilapangan diantaranya klarifikasi terhadap nasabah dan petugas PT Amarttha Mikro Fintek dan hasil audit tersebut sudah saksi tunjukkkan kepada HUSNI RAHMAN dan hasil tersebut telah diakuinya;

- Bahwa Terdakwa HUSNI RAHMAN melakukan penggelapan uang dengan cara mengambil uang pencairan nasabah yang sudah mengajukan kemudian membohongi nasabah/mitra jika kredit belum cair karena nasabah/mitra belum memiliki investor kemudian uang hasil kecurangan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu bermain trading binomo dan membayar hutang pribadinya yang mana dalam prosesnya HUSNI RAHMAN mengintimidasi karyawan PT Amarttha Mikro Fintek yang menjadi bawahannya di beberapa point diantaranya point kencong, point kalisat dan point jenggawah agar menuruti perintahnya dengan total sebesar Rp 251.273.000,- (Dua ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) serta mengambil uang pelunasan milik nasabah point kalisat sebesar Rp 966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang juga untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa tidak ada bukti tertulis sehubungan dengan kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa HUSNI RAHMAN dikarenakan Terdakwa HUSNI RAHMAN pada saat mengambil uang pencairan milik nasabah/mitra tersebut secara tunai dan tidak ada tanda terima yang mana dalam prosesnya selalu mengintimidasi karyawan PT Amarta Mikro Fintek yang menjadi bawahannya apabila tidak dituruti maka karyawan akan mendapat sanksi PHK;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Amarta Mikro Fintek mengalami kerugian materiil sebesar Rp 252.239.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **VIVI ANDRIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan uang yang dilakukan oleh karyawan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK yang bernama Terdakwa HUSNI RAHMAN;

- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan dalam jabatannya sebagai Area Manager (AM) pada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut diketahui pada hari rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 10.00 wib di kantor PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Jenggawah yang beralamat di Dsn. Patemon Ds. Mangaran Kec. Ajung Kab. Jember;

- Bahwa sekira bulan November 2020 saksi didatangi oleh Terdakwa HUSNI RAHMAN selaku pimpinan saksi dengan jabatan area manager (AM) yang kemudian Terdakwa HUSNI RAHMAN meminta saksi untuk melakukan pengajuan pembiayaan modal usaha majelis/kelompok fiktif dari Dsn. Cangkring baru Ds. Cangkring Kec. Jenggawah Kab. Jember sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk 10 orang nasabah dan sehubungan dengan hal tersebut bahwa pada hari sebelumnya HUSNI RAHMAN sudah beberapa kali mendesak saksi untuk melakukan pengajuan berkas dari majelis tersebut namun saksi tidak berani melakukannya hingga kemudian Terdakwa HUSNI RAHMAN mendatangi dan memerintah saksi untuk melakukan pengajuan kredit dari majelis tersebut dan dikarenakan saksi takut kemudian saksi menuruti perintah

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HUSNI RAHMAN tersebut, dalam hal ini yang saksi maksud fiktif yaitu majelis/kelompok Dsn. Cangkring baru Ds. Cangkring Kec. Jenggawah Kab. Jember tersebut sebelumnya memang benar mengajukan kredit akan tetapi tidak dapat cair dikarenakan pandemi covid 19 namun atas perintah Terdakwa HUSNI RAHMAN kepada saksi untuk kembali mengajukan pembiayaan tersebut tanpa sepengetahuan dari nasabah hingga pembiayaan tersebut cair pada tanggal 18 november 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) namun setelah uang tersebut cair Terdakwa HUSNI RAHMAN mengatakan kepada saksi untuk tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah melainkan atas uang pencairan tersebut digunakan untuk menutupi uang pencairan pembiayaan nasabah sebelumnya yang digunakan oleh HUSNI RAHMAN sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) selanjutnya pada 2 desember 2020 telah dilakukan audit atas indikasi kecurangan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa HUSNI RAHMAN dan diketahui adanya pembiayaan kredit fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa HUSNI RAHMAN selaku Area Manager (AM);

- Bahwa saksi mempunyai bukti atas penggunaan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa HUSNI RAHMAN untuk menutupi uang pencairan pembiayaan nasabah yang dipakai oleh Terdakwa HUSNI RAHMAN sebelumnya yaitu bukti format akad pencairan dari nasabah majelis/kelompok Karanganyar Sumberan 02 dan Suberejo Krajan Kidul 01 sebanyak 10 nasabah yang mengajukan kredit pembiayaan sebelumnya namun uang tersebut dipakai oleh Terdakwa HUSNI RAHMAN dan baru diganti pada tanggal 18 november 2020 dari hasil pencairan majelis/kelompok Dsn. Cangkring baru Ds. Cangkring Kec. Jenggawah Kab. Jember;
- Bahwa saksi tetap menyetujui kredit tersebut meskipun saksi tahu jika nasabah dari kelompok/majelis tersebut tidak mengajukan kredit dikarenakan perintah dari Terdakwa HUSNI RAHMAN selaku atasan saksi dan saksi tidak berani menolaknya;
- Bahwa kerugian materiil yang diderita PT. AMARTHA MIKRO FINTEK dari kejadian penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa HUSNI RAHMAN tersebut adalah sebesar Rp.252.239.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut tidak ada yang dikembalikan oleh HUSNI RAHMAN baik sebagian atau keseluruhan baik secara tunai maupun mengangsur, yang mana dari jumlah tersebut

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sebesar Rp. 40.000.000,- adalah dari PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Jenggawah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi **AYU ASHARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan uang yang dilakukan oleh karyawan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK yang bernama Terdakwa HUSNI RAHMAN;

- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan uang milik PT. AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 08.30 wib di kantor PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong yang beralamat di Jl. Kenanga No. 21 Dsn. Ponjen Ds. Kencong Kec. Kencong Kab. Jember;

- Bahwa sekira bulan November 2020 pada saat saksi berada di Kantor PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong Kab. Jember bersama dengan karyawan lainnya yang mana saat itu sedang dilakukan kegiatan briefing atau pengarahan oleh pimpinan saksi yang bernama ABDUL MUNIM ZAINUL selaku Regional Manager (RM) dan kemudian kami selaku karyawan diminta oleh ABDUL MUNIM ZAINUL untuk mengumpulkan berkas akad pencairan majelis/kelompok yang mengajukan kredit pembiayaan yang saat itu saksi diminta untuk mengumpulkan berkas akad pencairan majelis/kelompok Ds. Kamaran Kec. Kencong Kab. Jember yang mana untuk pencairan periode November 2020 sudah dilakukan pencairan sebesar Rp. 34.000.000,- yang diperuntukkan untuk 10 orang nasabah an Dsn. Krajan II Ds. Kencong Kec. Kencong Kab. Jember yang mana untuk pencairan periode Oktober 2020 sudah dilakukan pencairan sebesar Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) yang diperuntukkan untuk 11 (Sebelas) orang nasabah namun saksi tidak dapat memberikan berkas tersebut dikarenakan berkas tersebut tidak ada dikantor dikarenakan dibawa oleh Terdakwa HUSNI RAHMAN selaku Area Manager (AM) Area Jember dan sehubungan dengan perkara ini bahwa sebelumnya saksi dan karyawan lainnya mengetahui jika ada kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa HUSNI RAHMAN sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Area Manager Area Jember yaitu tidak menyerahkan uang pencairan milik nasabah yang mengajukan kredit pembiayaan di PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong Kab. Jember yaitu 11 orang nasabah Dsn.

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Krajan II Ds. Kencong Kec. Kencong Kab. Jember dan pengajuan kredit 10 orang nasabah Ds. Kamaran Kec. Kencong Kab. Jember merupakan nasabah fiktif yang mana selain itu saksi pernah diminta oleh Terdakwa HUSNI RAHMAN untuk mencari nasabah baru dengan tujuan jika uang nasabah yang mengajukan kredit baru tersebut sudah cair kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa HUSNI RAHMAN untuk diserahkan kepada nasabah yang mengajukan kredit sebelumnya selanjutnya atas kejadian tersebut dilakukan audit dan diketahui adanya pembiayaan kredit fiktif yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN selaku Area Manager (AM);

- Bahwa nasabah PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong Kab. Jember yang mengajukan kredit namun setelah kredit cair tidak diserahkan kepada nasabah yang mengajukan yaitu nasabah atas nama LILIK ROSIDAH serta beberapa nasabah lainnya dalam kelompok/majelis Dsn. Krajan II Ds. Kencong Kec. Kencong Kab. Jember yang mengajukan kredit pada bulan Oktober melalui saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan NORA SAFITRI serta beberapa nasabah lainnya dalam kelompok/majelis Ds. Kamaran Kec. Kencong Kab. Jember yang mana merupakan nasabah fiktif dengan pengajuan kredit sebesar Rp. 3.500.000,-.

- Bahwa dalam perkara ini petugas PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong Kab. Jember yang menerima uang pencairan kredit nasabah adalah HUSNI RAHMAN selaku Area Manager (AM) kemudian seharusnya oleh HUSNI RAHMAN diserahkan kepada saksi selaku Business Partner (BP) namun oleh HUSNI RAHMAN tidak diserahkan kepada saksi yang mana saat itu HUSNI RAHMAN menyampaikan kepada saksi jika uang pencairan nasabah tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya diantaranya adalah nasabah dari majelis/kelompok Dsn. Krajan II Ds. Kencong Kec. Kencong Kab. Jember sebanyak 11 (Sebelas) Orang serta uang pencairan nasabah fiktif dari majelis/kelompok Ds. Kamaran Kec. Kencong Kab. Jember sebanyak 10 orang;

- Bahwa saksi mengetahui jika nasabah dari kelompok/majelis Ds. Kamaran Kec. Kencong Kab. Jember tersebut fiktif yaitu dari awal mula pengajuan yang mana saksi selaku petugas yang memproses pengajuan kredit tersebut atas perintah dari HUSNI RAHMAN yang saksi tahu jika kelompok/majelis tersebut sudah pernah mengajukan pada bulan Mei 2020 tetapi kredit tersebut tidak jadi cair karena Pandemi Covid 19 namun pada bulan November 2020 HUSNI RAHMAN meminta saksi untuk mengajukan kembali berkas pengajuan kredit kelompok/majelis Ds. Kamaran Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencong Kab. Jember tanpa sepengetahuan nasabah dari kelompok/majelis tersebut yang mana setelah kredit cair ternyata uang dipakai oleh HUSNI RAHMAN untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Saksi tetap memproses kredit tersebut meskipun saksi tahu jika nasabah dari kelompok/majelis tersebut tidak mengajukan kredit dikarenakan perintah dari HUSNI RAHMAN selaku atasan saksi dan saksi tidak berani menolaknya namun saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada HUSNI RAHMAN yang mana HUSNI RAHMAN mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "KAMU MANUT (MENURUT) APA KATA SAKSI SAJA";

- Bahwa Terdakwa HUSNI RAHMAN melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. AMARTHA MIKRO FINTEK dengan cara tidak menyerahkan uang pencairan kredit pembiayaan para nasabah yang mengajukan kredit setelah kredit tersebut cair serta membuat pengajuan nasabah fiktif;

- Bahwa kerugian materiil yang diderita PT. AMARTHA MIKRO FINTEK dari kejadian penggelapan uang yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN tersebut adalah sebesar Rp.252.239.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

6. Saksi **FIRDAUSIA JULIA ANANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan uang yang dilakukan oleh karyawan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK yang bernama Terdakwa HUSNI RAHMAN;

- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan uang milik PT. AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 08.30 wib di kantor PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong yang beralamat di Jl. Kenanga No. 21 Dsn. Ponjen Ds. Kencong Kec. Kencong Kab. Jember.

- Bahwa sekira bulan November 2020 pada saat saksi berada di Kantor PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong Kab. Jember bersama dengan karyawan lainnya yang mana saat itu sedang dilakukan kegiatan briefing atau pengarahan oleh pimpinan saksi yang bernama ABDUL MUNIM ZAINUL selaku Regional Manager (RM) dan kemudian Saksi dan karyawan lainnya diminta oleh ABDUL MUNIM ZAINUL untuk

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan berkas akad pencairan majelis/kelompok yang mengajukan kredit pembiayaan yang saat itu saksi diminta untuk mengumpulkan berkas akad pencairan majelis/kelompok Ds. Keting Kec. Jombang Kab. Jember yang mana untuk pencairan periode November 2020 sudah dilakukan pencairan sebesar Rp. 38.000.000,- yang diperuntukkan untuk 11 orang nasabah dan Ds. Ngampel rejo Kec. Jombang Kab. Jember yang mana untuk pencairan periode November 2020 sudah dilakukan pencairan sebesar Rp. 32.000.000,- yang diperuntukkan untuk 10 orang nasabah serta Ds. Padomasan Krajan Kec. Jombang Kab. Jember yang mana untuk pencairan periode November 2020 sudah dilakukan pencairan sebesar Rp. 32.500.000,- yang diperuntukkan untuk 10 orang nasabah namun saksi tidak dapat memberikan berkas tersebut dikarenakan berkas tersebut tidak ada di kantor dikarenakan dibawa oleh HUSNI RAHMAN selaku Area Manager (AM) Area Jember dan sehubungan dengan perkara ini bahwa sebelumnya saksi dan karyawan lainnya mengetahui jika ada kecurangan yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Area Manager Area Jember yaitu tidak menyerahkan uang pencairan milik nasabah yang mengajukan kredit pembiayaan di PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong Kab. Jember yaitu 10 orang nasabah Ds. Ngampel rejo Kec. Jombang Kab. Jember serta 11 orang nasabah Ds. Keting Kec. Jombang Kab. Jember dan 10 orang nasabah Ds. Padomasan Krajan Kec. Jombang Kab. Jember yang merupakan nasabah fiktif yang mana selain itu saksi pernah beberapa kali diminta oleh HUSNI RAHMAN untuk mencari nasabah baru dengan tujuan jika uang nasabah yang mengajukan kredit baru tersebut sudah cair kemudian uang tersebut diambil oleh HUSNI RAHMAN untuk diserahkan kepada nasabah yang mengajukan kredit sebelumnya selanjutnya atas kejadian tersebut dilakukan audit dan diketahui adanya pembiayaan kredit fiktif yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN selaku Area Manager (AM);

- Bahwa nasabah PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong Kab. Jember yang mengajukan kredit namun setelah kredit cair tidak diserahkan kepada nasabah yang mengajukan yaitu nasabah atas nama SITI AISYAH serta beberapa nasabah lainnya dalam kelompok/majelis Ds. Ngampel Rejo Kec. Jombang Kab. Jember yang mengajukan kredit pada bulan November melalui saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan RISKA DWI RISTINA LESTARI serta beberapa nasabah lainnya dalam kelompok/majelis Ds. Keting Kec. Jombang Kab. Jember yang mana

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nasabah fiktif dengan pengajuan kredit sebesar Rp. 4.000.000,-;

- Bahwa dalam perkara ini petugas PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong Kab. Jember yang menerima uang pencairan kredit nasabah adalah HUSNI RAHMAN selaku Area Manager (AM) kemudian seharusnya oleh HUSNI RAHMAN diserahkan kepada saksi selaku Business Partner (BP) namun oleh HUSNI RAHMAN tidak diserahkan kepada saksi yang mana saat itu HUSNI RAHMAN menyampaikan kepada saksi jika uang pencairan nasabah tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya diantaranya adalah nasabah dari majelis/kelompok Ds. Ngampel rejo Kec. Jombang Kab. Jember serta uang pencairan nasabah fiktif dari majelis/kelompok Ds. Keting Kec. Jombang sebanyak 11 orang dan Ds. Padomasan Krajan Kec. Jombang sebanyak 10 orang;

- Bahwa saksi mengetahui jika nasabah dari 2 (dua) kelompok/majelis tersebut fiktif yaitu dari awal mula pengajuan yang mana saksi selaku petugas yang memproses pengajuan kredit 2 (dua) kelompok/majelis tersebut atas perintah dari HUSNI RAHMAN yang saksi tahu jika 2 (dua) kelompok/majelis tersebut sudah pernah mengajukan pada bulan mei 2020 tetapi kredit tersebut tidak jadi cair karena Pandemi Covid 19 namun pada bulan November 2020 HUSNI RAHMAN meminta saksi untuk mengajukan kembali berkas pengajuan kredit 2 (dua) kelompok/majelis tanpa sepengetahuan nasabah dari 2 (dua) kelompok/majelis tersebut yang mana setelah kredit cair ternyata uang dipakai oleh HUSNI RAHMAN untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa saksi tetap memproses kredit tersebut meskipun saksi tahu jika nasabah dari 2 kelompok/majelis tersebut tidak mengajukan kredit dikarenakan perintah dari HUSNI RAHMAN selaku atasan saksi dan saksi tidak berani menolaknya namun saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada HUSNI RAHMAN yang mana HUSNI RAHMAN mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "WES ITU URUSAN SAKSI DAN KAMU GAK PERLU TAHU";

- Bahwa HUSNI RAHMAN melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. AMARTHA MIKRO FINTEK dengan cara tidak menyerahkan uang pencairan kredit pembiayaan para nasabah yang mengajukan kredit setelah kredit tersebut cair serta membuat pengajuan nasabah fiktif;

- Bahwa kerugian materiil yang diderita PT. AMARTHA MIKRO FINTEK dari kejadian penggelapan uang yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebesar Rp.252.239.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sejak bulan september tahun 2017 dan terdakwa ditempatkan di wilayah area kerja Yogyakarta kemudian per awal maret 2019 terdakwa ditempatkan di wilayah area kerja Kab. Jember dan menjabat sebagai Area Manager (AM) PT. AMARTHA MIKRO FINTEK yang mana atas jabatan terdakwa tersebut membawahi 5 (lima) Kantor Cabang (Point) di Kab. Jember diantaranya PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Tanggul, PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Jenggawah, PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong, PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kalisat dan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Patrang dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus Lima puluh ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Area Manager (AM) PT AMARTHA MIKRO FINTEK Cabang Jember yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Monitoring / kontrol / pengawasan terhadap kinerja dan pencapaian dari seluruh staf yang berada dibawah tugas dan tanggung jawab Regional Manager di Kabupaten Jember.
2. Melaporkan hasil Monitoring / kontrol / pengawasan terhadap kinerja dan pencapaian dari seluruh staf yang berada dibawah tugas dan tanggung jawab di Kabupaten Jember kepada Regional Manajer.
3. Menandatangani pengambilan uang pencairan untuk mitra / nasabah yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang penerima kuasa yaitu BM/kepala cabang,teller dan area manager.
4. Mengambil dan menyerahkan uang pencairan pinjaman kepada mitra / nasabah ketika ada kepala cabang atau teller yang berhalangan.

- Bahwa ketika terdakwa bekerja di PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebagai Area Manager (AM), terdakwa mempunyai permasalahan terkait ekonomi keluarga terdakwa hingga kemudian sejak sekira bulan September

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 s/d bulan november 2020 terdakwa meminjam uang pencairan nasabah di 5 (lima) kantor cabang (point) di area kerja wilayah Jember dengan tujuan uang tersebut terdakwa gunakan untuk usaha Trading Binomo namun karena terdakwa kalah dalam trading tersebut kemudian untuk menutupi uang pencairan nasabah yang telah terdakwa gunakan tersebut kemudian terdakwa juga mengajukan pembiayaan kredit nasabah fiktif atau tidak sesuai dengan aturan perusahaan di 2 (dua) kantor cabang (point) PT. AMARTHA MIKRO FINTEX yaitu PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong dan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Jenggawah Kemudian menggunakan pencairan kredit nasabah fiktif tersebut juga untuk menutupi atau membayar uang pencairan nasabah yang terdakwa gunakan sebelumnya hingga total mencapai Rp. 213.300.000,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) hingga atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut menyebabkan kerugian PT. AMARTHA MIKRO FINTEX;

- Bahwa terdakwa meminjam uang pencairan nasabah serta melakukan perbuatan pengajuan kredit nasabah secara fiktif atau tidak sesuai dengan aturan PT. AMARTHA MIKRO FINTEX tersebut sejak sekira bulan September 2020 s/d bulan november 2020 di 5 Kantor cabang (point) PT. AMARTHA MIKRO FINTEX yang berada di wilayah Kab. Jember yang mana selama kurun waktu tersebut terdakwa meminjam dan mengajukan kredit nasabah fiktif secara beberapa kali;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya terdakwa yang saat itu sering bermain trading binomo dan mengalami kekalahan sehingga terdakwa tidak mempunyai cukup uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga kemudian terdakwa hendak meminjam uang secara pribadi kepada AXLE AWALUDIN selaku BM kec. Kalisat namun karena AXLE AWALUDIN tidak mempunyai uang kemudian AXLE AWALUDIN menyarankan terdakwa untuk memakai uang milik nasabah yang ditiptkan di Kantor cabang Kalisat dan karena butuh uang sehingga terdakwapun menyetujuinya hingga kemudian terdakwa meminjam uang pencairan serta uang titipan nasabah di beberapa kantor cabang hingga terdakwa tidak mampu untuk melunasinya selanjutnya atas saran dari AXLE AWALUDIN pada saat meeting di Kantor Cabang Jenggawah terdakwa diberi ide untuk mengajukan pembiayaan kredit fiktif dan perbuatan kecurangan tersebut terdakwa lakukan berulang kali kemudian uangnya terdakwa gunakan untuk bermain trading binomo namun ternyata terdakwa tidak dapat

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan karena terdakwa sering kalah dalam bermain trading binomo;

- Bahwa nasabah yang terdakwa ajukan pembiayaan kreditnya secara fiktif sebanyak sekira 40 orang diantaranya:

- a. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong sebanyak 3 (tiga) majelis/kelompok dengan total nasabah 30 orang nasabah.
- b. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Jenggawah sebanyak 1 (satu) majelis/kelompok dengan total nasabah 10 orang nasabah.

Sedangkan uang pencairan nasabah yang benar-benar mengajukan kredit yang terdakwa gunakan diantaranya :

- a. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong sebanyak 2 (dua) majelis/kelompok dengan total nasabah 21 orang nasabah.
- b. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kalisat sebanyak 1 (satu) majelis/kelompok dengan total nasabah 9 orang nasabah.

Selain itu sebelumnya terdakwa juga pernah menggunakan uang pencairan nasabah di PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Patrang dan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Tanggul namun sudah terdakwa bayar atau tutupi dengan menggunakan uang pencairan nasabah fiktif;

- Bahwa pembiayaan kredit fiktif yang terdakwa ajukan tersebut sudah cair yang mana uang pencairan tersebut terdakwa ambil di masing-masing kantor cabang (point) melalui Branch manager (BM)/Kepala Cabang dengan total uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk cabang (point) Kec. Kencong dan cabang (point) Kec. Kalisat dan untuk cabang (point) Kec. Jenggawah saat itu cair sebesar Rp. 40.000.000,- yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi/membayar uang pencairan nasabah yang terdakwa gunakan sebelumnya;

- Bahwa terdakwa tidak tahu secara rinci nama-nama nasabah yang terdakwa ajukan secara fiktif dan nasabah yang terdakwa gunakan uang pencairannya untuk trading binomo karena petugas yang memproses pengajuan kredit tersebut adalah karyawan di masing-masing kantor cabang (point) serta yang menyetujui proses kredit tersebut adalah kepala cabang atau Branch manager (BM);

- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan uang milik PT. AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut diketahui pada bulan November 2020 di kantor PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong yang beralamat di Jl. Kenanga No. 21 Dsn. Ponjen Ds. Kencong Kec. Kencong Kab. Jember;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan september 2020 sampai dengan november 2020 terdakwa telah meminjam uang pencairan nasabah yang sudah cair untuk terdakwa gunakan sebagai modal trading binomo dan ketika terdakwa kalah dan merasa tidak mampu untuk melunasi uang yang terdakwa gunakan tersebut kemudian sekitar tanggal 25 oktober 2020 di Kantor cabang jenggawah terdakwa mengadakan pertemuan atau meeting yang dihadiri oleh 4 orang yaitu VIVI ANDRIANI selaku BM cabang Jenggawah, FIRMAN HANAFI selaku supervisor cabang Jenggawah, AXLE AWALLUDIN selaku BM Kec. Kalisat dan ALIF AWALLUDIN ANHAR selaku BM Kec. Patrang yang mana saat itu terdakwa hendak berkata jujur kepada ABDUL MUNIM ZAINUL selaku pimpinan terdakwa sehubungan dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan namun saat itu tidak diperbolehkan oleh 4 orang tersebut karena mereka takut jabatannya terancam jika ABDUL MUNIM ZAINUL mengetahuinya hingga kemudian AXLE AWALLUDIN memberi ide supaya terdakwa mengajukan pembiayaan kredit nasabah fiktif dan karena bingung serta butuh uang kemudian terdakwa menyetujuinya dan setelah itu terdakwa mengarahkan karyawan PT. AMARTHA MIKRO FINTEX cabang (point) kencong an. AYU AZHARI dan FIRDAUSIA JULIA ANANDA untuk memproses pengajuan kredit nasabah fiktif yang mana sebelumnya PT. AMARTHA MIKRO FINTEX cabang (point) kencong sudah mempunyai data nasabah sebanyak 3 majelis/kelompok dengan jumlah total 30 nasabah dikarenakan 3 majelis/kelompok pada awalnya mengajukan pembiayaan kredit namun tidak dapat cair karena pandemi covid 19 selanjutnya terdakwa meminta AYU AZHARI dan FIRDAUSIA JULIA ANANDA yang menjabat sebagai Business Partner (BP) untuk memproses pengajuan ulang pembiayaan kredit dari 3 majelis/kelompok tanpa sepengetahuan masing-masing nasabah sehingga seolah-olah 30 orang nasabah dari majelis/kelompok tersebut mengajukan pembiayaan kredit padahal tidak mengajukan pembiayaan kredit selanjutnya untuk 2 majelis/kelompok dengan jumlah nasabah sebanyak 20 orang tersebut memang benar mengajukan kredit namun setelah uang tersebut cair kemudian uang tersebut terdakwa pinjam untuk terdakwa gunakan trading binomo dan selain itu terdakwa juga mengarahkan petugas PT. AMARTHA MIKRO FINTEX cabang (point) Jenggawah an. FIRMAN HANAFI dengan jabatan supervisor dan VIVI ANDRIANI yang menjabat sebagai kepala cabang/branch manager (BM) untuk memproses pembiayaan kredit nasabah fiktif dari 1 majelis beranggotakan 10 orang yang mana majelis

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



tersebut sudah terdaftar dalam sistem dikarenakan majelis tersebut sudah mengajukan pembiayaan kredit sebelumnya namun tidak dapat cair karena pandemi covid 19 selanjutnya majelis/kelompok tersebut kembali diajukan pembiayaan kreditnya tanpa sepengetahuan nasabah dan setelah cair kemudian uang tersebut terdakwa pinjam untuk terdakwa gunakan menutupi uang pencairan nasabah yang sebelumnya terdakwa pakai;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pimpinan PT. AMARTHA MIKRO FINTEX pada saat terdakwa menggunakan uang pencairan nasabah untuk terdakwa gunakan serta pada saat proses terjadinya pengajuan pembiayaan kredit fiktif;

- Bahwa jumlah uang milik PT. AMARTHA MIKRO FINTEX yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yaitu trading binomo adalah sebesar Rp. 213.300.000,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan hasil audit yang telah dilakukan oleh Pihak PT. AMARTHA MIKRO FINTEX dan ditunjukkan kepada terdakwa namun sebelumnya terdakwa sudah melakukan pencicilan terhadap kerugian tersebut sekitar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);

- Bahwa teknis penyerahan uang dari masing-masing kepala cabang PT. AMARTHA MIKRO FINTEX kepada terdakwa ketika kredit tersebut cair yaitu sebagai berikut :

a. Uang pencairan nasabah di PT. AMARTHA MIKRO FINTEX Cabang Kencong ditransfer oleh PT. AMARTHA MIKRO FINTEX pusat Jakarta ke rekening PT. AMARTHA MIKRO FINTEX Cabang Tanggul karena rekening PT. AMARTHA MIKRO FINTEX cabang Kec. Kencong bermasalah pada saat itu selanjutnya uang tersebut diambil oleh Kepala cabang Tanggul an. AHMAD WAHAB dan teller an. IKA WIJAYANTI kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa di kantor cabang tanggul oleh AHMAD WAHAB dan terdakwa lupa jumlah uangnya.;

b. Uang pencairan nasabah di PT. AMARTHA MIKRO FINTEX Cabang Kalisat ditransfer oleh PT. AMARTHA MIKRO FINTEX pusat Jakarta ke rekening PT. AMARTHA MIKRO FINTEX Cabang Kalisat selanjutnya uang tersebut diambil oleh Kepala cabang Kalisat an. AXLE AWALUDIN dan teller an. FIRMAN HIDAYAT kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sekitar Rp. 18. 000.000,- melalui transfer dari rekening pribadi AXLE AWALUDIN ke rekening pribadi terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi pencairan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pinjam di beberapa kantor cabang yang terdakwa lupa jumlah uang yang terdakwa bayarkan dan di Cabang Kalisat saat itu total pencairan Rp. 29.500.000,- yang mana sisanya adalah terdakwa gunakan untuk membayar pencairan uang nasabah yang terdakwa pakai di Kec. Kalisat.

c. Uang pencairan nasabah di PT. AMARTHA MIKRO FINTEX Cabang Jenggawah ditransfer oleh PT. AMARTHA MIKRO FINTEX pusat Jakarta ke rekening PT. AMARTHA MIKRO FINTEX Cabang Jenggawah selanjutnya uang tersebut diambil oleh Kepala cabang Jenggawah an. VIVI ANDRIANI dan supervisor an. FIRMAN HANAFI kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi uang yang terdakwa gunakan sebelumnya dengan total uang sekitar 77.000.000,-.

d. Uang pencairan nasabah di PT. AMARTHA MIKRO FINTEX Cabang Patrang ditransfer oleh PT. AMARTHA MIKRO FINTEX pusat Jakarta ke rekening PT. AMARTHA MIKRO FINTEX Cabang Kalisat karena rekening PT. AMARTHA MIKRO FINTEX cabang Kec. Patrang bermasalah pada saat itu selanjutnya uang tersebut diambil oleh Kepala cabang Kalisat an. AXLE AWALUDIN dan teller an. FIRMAN HIDAYAT kemudian uang tersebut terdakwa meminta AXLE AWALUDIN untuk ditransfer ke rekening Kantor Cabang Jenggawah untuk membayar uang yang terdakwa gunakan sebelumnya dengan total uang Rp. 36.000.000,-.

e. Uang pencairan nasabah di PT. AMARTHA MIKRO FINTEX Cabang Tanggul ditransfer oleh PT. AMARTHA MIKRO FINTEX pusat Jakarta ke rekening PT. AMARTHA MIKRO FINTEX Cabang Tanggul selanjutnya uang tersebut diambil oleh Kepala cabang Tanggul an. AHMAD WAHAB dan teller an. IKA WIJAYANTI kemudian uang tersebut diserahkan oleh AHMAD WAHAB dengan total sebesar Rp. 27.000.000,- yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi uang pencairan nasabah yang terdakwa gunakan sebelumnya.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika uang pencairan kredit nasabah baik nasabah dari majelis/kelompok fiktif dan nasabah yang benar-benar mengajukan pembiayaan kredit tersebut cair dari sistem aplikasi perusahaan bernama MIS kemudian terdakwa mengambil uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel dokumen Laporan Akhir Investigasi, tanggal 12 Desember 2020.
2. 10 (sepuluh) lembar dokumen akad pembiayaan nasabah/mitra dalam majelis Kencong Krajan 2 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
3. 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jombang Ngampelrejo 03 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
4. 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jombang Keting Krajan 02 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
5. 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jombang Padomasan Krajan 04 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
6. 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Kencong Kamaran 03 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
7. 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jenggawah cangkring baru 01 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Jenggawah.
8. 3 (tiga) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Kalisat Ajung Sumber Malang 01 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kalisat.
9. 9 (sembilan) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Kalisat Mangli Sumber Wadung 01 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kalisat.
10. 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan nasabah/mitra.
11. 1 (satu) bendel bukti transfer Bank BRI dari PT. AMARTHA MIKRO FINTEK pusat kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK point/cabang Jember.
12. 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan atas nama HUSNI RAHMAN Periode bulan September 2020 s/d November 2020.
13. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja an. HUSNI RAHMAN.
14. 1 (satu) lembar surat keputusan kepegawaian an. HUSNI RAHMAN.
15. 3 (tiga) lembar surat pernyataan HUSNI RAHMAN.

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 12 (dua belas) lembar surat pernyataan karyawan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa di PT AMARTHA MIKRO FINTEK Cabang Jember adalah sebagai Area Manager (AM) yang mana Terdakwa membawahi 5 (lima) kantor cabang (point) diantaranya PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Tanggul, PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Jenggawah, PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong, PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kalisat dan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Patrang;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang di PT AMARTHA MIKRO FINTEK;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Area Manager (AM) PT AMARTHA MIKRO FINTEK Cabang Jember yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

5. Monitoring / kontrol / pengawasan terhadap kinerja dan pencapaian dari seluruh staf yang berada dibawah tugas dan tanggung jawab Regional Manager di Kabupaten Jember.

6. Melaporkan hasil Monitoring / kontrol / pengawasan terhadap kinerja dan pencapaian dari seluruh staf yang berada dibawah tugas dan tanggung jawab di Kabupaten Jember kepada Regional Manager.

7. Menandatangani pengambilan uang pencairan untuk mitra / nasabah yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang penerima kuasa yaitu BM/kepala cabang,teller dan area manager.

8. Mengambil dan menyerahkan uang pencairan pinjaman kepada mitra / nasabah ketika ada kepala cabang atau teller yang berhalangan.

- Bahwa sekira bulan November 2020 pada saat saksi FIRDAUSIA JULIA ANANDA berada di Kantor PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong Kab. Jember bersama dengan karyawan lainnya yang mana saat itu sedang dilakukan kegiatan briefing atau pengarahan oleh pimpinan saksi yang bernama ABDUL MUNIM ZAINUL selaku Regional Manager (RM) dan kemudian Saksi FIRDAUSIA JULIA dan karyawan lainnya diminta oleh ABDUL MUNIM ZAINUL untuk mengumpulkan berkas akad pencairan majelis/kelompok yang mengajukan kredit pembiayaan yang

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi diminta untuk mengumpulkan berkas akad pencairan majelis/kelompok Ds. Keting Kec. Jombang Kab. Jember yang mana untuk pencairan periode November 2020 sudah dilakukan pencairan sebesar Rp. 38.000.000,- yang diperuntukkan untuk 11 orang nasabah dan Ds. Ngampel rejo Kec. Jombang Kab. Jember yang mana untuk pencairan periode November 2020 sudah dilakukan pencairan sebesar Rp. 32.000.000,- yang diperuntukkan untuk 10 orang nasabah serta Ds. Padomasan Krajan Kec. Jombang Kab. Jember yang mana untuk pencairan periode November 2020 sudah dilakukan pencairan sebesar Rp. 32.500.000,- yang diperuntukkan untuk 10 orang nasabah namun saksi tidak dapat memberikan berkas tersebut dikarenakan berkas tersebut tidak ada dikantor dikarenakan dibawa oleh HUSNI RAHMAN selaku Area Manager (AM) Area Jember dan sehubungan dengan perkara ini bahwa sebelumnya saksi dan karyawan lainnya mengetahui jika ada kecurangan yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Area Manager Area Jember yaitu tidak menyerahkan uang pencairan milik nasabah yang mengajukan kredit pembiayaan di PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong Kab. Jember yaitu 10 orang nasabah Ds. Ngampel rejo Kec. Jombang Kab. Jember serta 11 orang nasabah Ds. Keting Kec. Jombang Kab. Jember dan 10 orang nasabah Ds. Padomasan Krajan Kec. Jombang Kab. Jember yang merupakan nasabah fiktif yang mana selain itu saksi pernah beberapa kali diminta oleh HUSNI RAHMAN untuk mencari nasabah baru dengan tujuan jika uang nasabah yang mengajukan kredit baru tersebut sudah cair kemudian uang tersebut diambil oleh HUSNI RAHMAN untuk diserahkan kepada nasabah yang mengajukan kredit sebelumnya selanjutnya atas kejadian tersebut dilakukan audit dan diketahui adanya pembiayaan kredit fiktif yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN selaku Area Manager (AM);

- Bahwa semula Terdakwa mempunyai permasalahan terkait ekonomi keluarga terdakwa dan saat itu sering bermain trading binomo dan mengalami kekalahan sehingga terdakwa tidak mempunyai cukup uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga kemudian terdakwa hendak meminjam uang secara pribadi kepada AXLE AWALUDIN selaku BM kec. Kalisat namun karena AXLE AWALUDIN tidak mempunyai uang kemudian AXLE AWALUDIN menyarankan terdakwa untuk memakai uang milik nasabah yang dititipkan di Kantor cabang Kalisat dan karena butuh uang

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa pun menyetujuinya hingga kemudian terdakwa meminjam uang pencairan serta uang titipan nasabah di beberapa kantor cabang hingga terdakwa tidak mampu untuk melunasinya selanjutnya atas saran dari AXLE AWALUDIN pada saat meeting di Kantor Cabang Jenggawah terdakwa diberi ide untuk mengajukan pembiayaan kredit fiktif dan perbuatan kecurangan tersebut terdakwa lakukan berulang kali kemudian uangnya terdakwa gunakan untuk bermain trading binomo namun ternyata terdakwa tidak dapat mengembalikan karena terdakwa sering kalah dalam bermain trading binomo kemudian sejak sekira bulan September 2020 s/d bulan november 2020 Terdakwa meminjam uang pencairan nasabah di 5 (lima) kantor cabang (point) di area kerja wilayah Jember dengan tujuan uang tersebut terdakwa gunakan untuk usaha Trading Binomo namun karena terdakwa kalah dalam trading tersebut kemudian untuk menutupi uang pencairan nasabah yang telah terdakwa gunakan tersebut kemudian terdakwa juga mengajukan pembiayaan kredit nasabah fiktif atau tidak sesuai dengan aturan perusahaan di 2 (dua) kantor cabang (point) PT. AMARTHA MIKRO FINTEX yaitu PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong dan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Jenggawah kemudian menggunakan pencairan kredit nasabah fiktif tersebut juga untuk menutupi atau membayar uang pencairan nasabah yang terdakwa gunakan sebelumnya hingga total mencapai Rp. 213.300.000,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) hingga atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut menyebabkan kerugian PT. AMARTHA MIKRO FINTEX;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN sewaktu menggelapkan keuangan pinjaman kredit milik PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut yaitu :

1. Untuk di cabang Kec Kencong Kab Jember yaitu mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan atas nama majelis/kelompok yang mana dikarenakan BM / Kepala cabang kencong kosong kemudian posisi tersebut dijalankan oleh HUSNI RAHMAN yang mana HUSNI RAHMAN mengajukan kredit yang pencairannya melalui rekening cabang tanggul dan setelah pinjaman cair uang tersebut saksi serahkan kepada HUSNI RAHMAN dan sesuai dengan klarifikasi yang dilakukan ZAINUL selaku regional manger dilapangan majelis/kelompok tidak pernah menerima kredit / pinjaman dari PT AMARTHA MIKRO FINTEK;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk di cabang Kec Jenggawah Kab Jember yaitu HUSNI RAHMAN menyuruh/memerintahkan kepada BM/kepala cabang VIVI ANDRIYANI dan SPV FIRMAN HANAFI untuk melakukan pencairan fiktif dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi dan setelah uang pinjaman cair kemudian meminta uang tersebut dari BP/Business partner DHOLUL RIZQIL FADHILAH;

3. Untuk di cabang Kec Kalisat Kab Jember yaitu HUSNI RAHMAN menyuruh/memerintahkan kepada /Business partner AINUL CHOLID untuk melakukan pencairan fiktif dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi dan setelah uang pinjaman cair kemudian meminta uang tersebut dari BP/Business partner AINUL CHOLID

- Bahwa nasabah yang terdakwa ajukan pembiayaan kreditnya secara fiktif sebanyak sekira 40 orang diantaranya :

a. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong sebanyak 3 (tiga) majelis/kelompok dengan total nasabah 30 orang nasabah.

b. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Jenggawah sebanyak 1 (satu) majelis/kelompok dengan total nasabah 10 orang nasabah.

Sedangkan uang pencairan nasabah yang benar-benar mengajukan kredit yang terdakwa gunakan diantaranya :

c. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong sebanyak 2 (dua) majelis/kelompok dengan total nasabah 21 orang nasabah.

d. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kalisat sebanyak 1 (satu) majelis/kelompok dengan total nasabah 9 orang nasabah.

Selain itu sebelumnya terdakwa juga pernah menggunakan uang pencairan nasabah di PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Patrang dan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Tanggul namun sudah terdakwa bayar atau tutupi dengan menggunakan uang pencairan nasabah fiktif.

- Bahwa sekitar tanggal 25 oktober 2020 di Kantor cabang jenggawah terdakwa mengadakan pertemuan atau meeting yang dihadiri oleh 4 orang yaitu VIVI ANDRIANI selaku BM cabang Jenggawah, FIRMAN HANAFI selaku supervisor cabang Jenggawah, AXLE AWALLUDIN selaku BM Kec. Kalisat dan ALIF AWALLUDIN ANHAR selaku BM Kec. Patrang yang mana saat itu terdakwa hendak berkata jujur kepada ABDUL MUNIM ZAINUL selaku pimpinan terdakwa sehubungan dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan namun saat itu tidak diperbolehkan oleh 4 orang tersebut

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mereka takut jabatannya terancam jika ABDUL MUNIM ZAINUL mengetahuinya hingga kemudian AXLE AWALUDIN memberi ide supaya terdakwa mengajukan pembiayaan kredit nasabah fiktif dan karena bingung serta butuh uang kemudian terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa sebagai area manager sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 telah menggunakan uang terhadap pinjaman kredit milik PT. AMARTHA MIKRO FINTEK dengan cara mengajukan kredit fiktif atas kelima majelis dan uang hasil pencairan digunakan untuk kepentingan pribadinya dengan rincian sebagai berikut:

a. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	KATIJAHA	Jombang Keting Krajan 02	17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
2.	MAINDAYATI		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
3.	MISTUTIK		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
4.	OKTAVIANA		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	RISKA DWI RISTIANA		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	SITI KOMARIYAH		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	SITI NUR NAFISAH		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
8.	SITI ROIHATUL JANNAH		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
9.	SUGIANTI		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
10.	SULASTRI		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
11.	SUNANIK		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
Total				Rp. 38.000.000,-

Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.684.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jombang keting krajan 02 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 36.719.000,-.

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	CANDRA MEGA SANTI	Jombang Ngampelrejo 03	18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
2.	DIAN LESTARI		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
3.	JAMILAH		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
4.	PONIYAH		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	RISKA UMAROH		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	SITI AISAH		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
7.	SITI JAMILAH		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	SITI NUR KHOLIFAH		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
9.	SUNAYA		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
10.	YULIS		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
Total				Rp. 32.000.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.684.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jombang ngampelrejo 03 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 30.922.000,-				
No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	AISYAH	Jombang Padomasan Krajan 04	17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
2.	DARUWI		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
3.	DWI KURNIAWATI		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
4.	ELIN SHOFIYAH		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
5.	IIN INDRAYANI		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	LAMSANA		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	RISAL LAYLY		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
8.	SITI LAILATUL FIDA		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
9.	SULASTRI		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
10.	SYOFIAH		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
Total				Rp. 32.500.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.710.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jombang padomasan krajan 04 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 31.405.000,-				
No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	ANIK MUJIATIN	Kencong Kamaran 03	19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
2.	IRA LUTVIATIN		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
3.	LILIK HANDAYANI		19 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
4.	NANI HARTATIK		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	NIRA SAFITRI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	SIYAM		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	SRI INDAH WAHYUNI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
8.	SUKESIH		19 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
9.	SUNARTI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
10.	WIJI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
Total				Rp. 34.000.000,-

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 894.000,- sehingga total uang yang telah digelapkan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis kencong kamaran 03 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 33.748.000,-				
No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	ERMA AGUSTININGSIH	Kencong Krajan 02	28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
2.	JUARIYAH		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
3.	JUMIATI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
4.	LILIK ROSYIDAH		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
5.	MUJIATUN		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
6.	RODIATUL ULMI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
7.	SRI ANI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
8.	SUGIATI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
9.	SUMARNI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
10.	SUNARMI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
11.	SUTINI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
Total				Rp. 44.000.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 4.620.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis kencong krajan 02 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 41.030.000,-				

b. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Jenggawah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	ISNAINI	Jeggawah cangkring baru 01	18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
2.	JUHAIRIYA		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
3.	MISYATI		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
4.	RIFATUL HASANAH		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
5.	SITI FATIMAH		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
6.	SULIHA		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
7.	SUMIATI		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
8.	SUMIYATI		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
9.	SUSIYANA		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
10.	ZAENAP		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
Total				Rp. 40.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.050.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jenggawah cangkringbaru 01 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 39.700.000,-

c. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kalisat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	KUSNITI	Kalisat mangli sumber wadung 01	18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
2.	SUTINI		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
3.	HOKIMAH		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
4.	ARTI		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	SUHARTATIK		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
6.	NAINI		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	RINA MULYANI		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
8.	MELWINDA		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
9.	SRI WAHYUNI		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
Total				Rp. 29.500.000,-

Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.552.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis Kalisat mangli sumber wadung 01 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 28.506.000,-

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	RIFATUL MUNAWAROH	Kalisat ajung sumber malang 01	19 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
2.	SAYUMI		29 Okt 2020	Rp. 3.500.000,-
3.	NIMA		29 Okt 2020	Rp. 3.500.000,-
Total				Rp. 11.000.000,-

Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.130.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh HUSNI RAHMAN untuk majelis Kalisat ajung sumber malang 01 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 10.209.000,-

- Bahwa setelah PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut melakukan audit / pemeriksaan terhadap keuangan pinjaman yang telah dicairkan dan ditemukan ada dugaan penggelapan keuangan yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN kemudian saksipun melakukan klarifikasi terhadap

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNI RAHMAN yang mana HUSNI RAHMAN mengakui telah menggunakan uang pinjaman yang telah dicairkan oleh PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membeli valas melalui aplikasi BINOMO, yang mana kemudian HUSNI RAHMAN membuat surat pernyataan atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa HUSNI RAHMAN mempunyai wewenang untuk menerima pencairan dana pinjaman dari PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut yaitu karena posisi Terdakwa HUSNI RAHMAN sebagai area manager di PT AMARTHA MIKRO FINTEK yang membawahi semua kepala cabang / BM di kabupaten jember dan juga marangkap sebagai kepala cabang Kec Kencong kab jember karena untuk kuasa penerima pencairan dari PT AMARTHA MIKRO FINTEK yaitu BM/kepala cabang,teller dan area manager;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pimpinan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK pada saat terdakwa menggunakan uang pencairan nasabah untuk terdakwa gunakan serta pada saat proses terjadinya pengajuan pembiayaan kredit fiktif;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan keuangan di tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. AMARTHA MIKRO FINTEK adalah untuk bermain trading binomo dan mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa kerugian materiil yang diderita PT. AMARTHA MIKRO FINTEK dari kejadian penggelapan uang yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN tersebut adalah sebesar Rp.252.239.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 3) yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
- 4) jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dan mengaku bernama HUSNI RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama HUSNI RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam



surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, sedangkan dalam perkembangannya yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak terwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan karena fungsinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu bukan dalam penguasaan karena kejahatan adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesesuaian keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa jabatan Terdakwa di PT AMARTHA MIKRO FINTEK Cabang Jember adalah sebagai Area Manager (AM) dan Terdakwa telah melakukan penggelapan uang di PT AMARTHA MIKRO FINTEK Cabang Jember;

Menimbang, bahwa semula Terdakwa mempunyai permasalahan terkait ekonomi keluarga terdakwa dan saat itu sering bermain trading binomo dan mengalami kekalahan sehingga terdakwa tidak mempunyai cukup uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga kemudian terdakwa hendak meminjam uang secara pribadi kepada AXLE AWALUDIN selaku BM kec. Kalisat namun karena AXLE AWALUDIN tidak mempunyai uang kemudian AXLE AWALUDIN menyarankan terdakwa untuk memakai uang milik nasabah yang dititipkan di Kantor cabang Kalisat dan karena butuh uang sehingga terdakwa pun menyetujuinya hingga kemudian terdakwa meminjam uang pencairan serta uang titipan nasabah di beberapa kantor cabang hingga terdakwa tidak mampu untuk melunasinya selanjutnya atas saran dari AXLE AWALUDIN pada saat meeting di Kantor Cabang Jenggawah terdakwa diberi ide untuk mengajukan pembiayaan kredit fiktif dan perbuatan kecurangan tersebut terdakwa lakukan berulang kali kemudian uangnya terdakwa gunakan untuk bermain trading binomo namun ternyata terdakwa tidak dapat mengembalikan karena terdakwa sering kalah dalam bermain trading binomo kemudian sejak sekira bulan September 2020 s/d bulan november 2020 Terdakwa meminjam uang pencairan nasabah di 5 (lima) kantor cabang (point) di area kerja wilayah Jember dengan tujuan uang tersebut terdakwa gunakan untuk usaha Trading Binomo namun karena terdakwa kalah dalam trading tersebut kemudian untuk menutupi uang pencairan nasabah yang telah terdakwa gunakan tersebut kemudian terdakwa juga mengajukan pembiayaan kredit nasabah fiktif atau tidak sesuai dengan aturan perusahaan di 2 (dua) kantor cabang (point) PT. AMARTHA MIKRO FINTEK yaitu PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong dan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Jenggawah kemudian menggunakan pencairan kredit nasabah fiktif tersebut juga untuk menutupi atau membayar uang pencairan nasabah yang terdakwa gunakan sebelumnya hingga total mencapai Rp. 213.300.000,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) hingga atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut menyebabkan kerugian PT. AMARTHA MIKRO FINTEK;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semula sekira bulan November 2020 pada saat saksi FIRDAUSIA JULIA ANANDA berada di Kantor PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong Kab. Jember bersama dengan karyawan lainnya yang mana saat itu sedang dilakukan kegiatan briefing atau pengarahan oleh pimpinan saksi yang bernama ABDUL MUNIM ZAINUL selaku Regional Manager (RM) dan kemudian Saksi FIRDAUSIA JULIA dan karyawan lainnya diminta oleh ABDUL MUNIM ZAINUL untuk mengumpulkan berkas akad pencairan majelis/kelompok yang mengajukan kredit pembiayaan yang saat itu saksi diminta untuk mengumpulkan berkas akad pencairan majelis/kelompok Ds. Keting Kec. Jombang Kab. Jember yang mana untuk pencairan periode November 2020 sudah dilakukan pencairan sebesar Rp. 38.000.000,- yang diperuntukkan untuk 11 orang nasabah dan Ds. Ngampel rejo Kec. Jombang Kab. Jember yang mana untuk pencairan periode November 2020 sudah dilakukan pencairan sebesar Rp. 32.000.000,- yang diperuntukkan untuk 10 orang nasabah serta Ds. Padomasan Krajan Kec. Jombang Kab. Jember yang mana untuk pencairan periode November 2020 sudah dilakukan pencairan sebesar Rp. 32.500.000,- yang diperuntukkan untuk 10 orang nasabah namun saksi tidak dapat memberikan berkas tersebut dikarenakan berkas tersebut tidak ada di kantor dikarenakan dibawa oleh HUSNI RAHMAN selaku Area Manager (AM) Area Jember dan sehubungan dengan perkara ini bahwa sebelumnya saksi dan karyawan lainnya mengetahui jika ada kecurangan yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Area Manager Area Jember yaitu tidak menyerahkan uang pencairan milik nasabah yang mengajukan kredit pembiayaan di PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kec. Kencong Kab. Jember yaitu 10 orang nasabah Ds. Ngampel rejo Kec. Jombang Kab. Jember serta 11 orang nasabah Ds. Keting Kec. Jombang Kab. Jember dan 10 orang nasabah Ds. Padomasan Krajan Kec. Jombang Kab. Jember yang merupakan nasabah fiktif yang mana selain itu saksi pernah beberapa kali diminta oleh HUSNI RAHMAN untuk mencari nasabah baru dengan tujuan jika uang nasabah yang mengajukan kredit baru tersebut sudah cair kemudian uang tersebut diambil oleh HUSNI RAHMAN untuk diserahkan kepada nasabah yang mengajukan kredit sebelumnya selanjutnya atas kejadian tersebut dilakukan audit dan diketahui adanya pembiayaan kredit fiktif yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN selaku Area Manager (AM);

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN sewaktu menggelapkan keuangan pinjaman kredit milik PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut yaitu :

1. Untuk di cabang Kec Kencong Kab Jember yaitu mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan atas nama majelis/kelompok yang mana dikarenakan BM / Kepala cabang kencong kosong kemudian posisi tersebut dijalankan oleh HUSNI RAHMAN yang mana HUSNI RAHMAN mengajukan kredit yang pencairannya melalui rekening cabang tanggul dan setelah pinjaman cair uang tersebut saksi serahkan kepada HUSNI RAHMAN dan sesuai dengan klarifikasi yang dilakukan ZAINUL selaku regional manger dilapangan majelis/kelompok tidak pernah menerima kredit / pinjaman dari PT AMARTHA MIKRO FINTEK;
2. Untuk di cabang Kec jenggawah Kab Jember yaitu HUSNI RAHMAN menyuruh/memerintahkan kepada BM/kepala cabang VIVI ANDRIYANI dan SPV FIRMAN HANAFI untuk melakukan pencairan fiktif dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi dan setelah uang pinjaman cair kemudian meminta uang tersebut dari BP/Busines partner DHOLUL RIZQIL FADHILAH;
3. Untuk di cabang Kec Kalisat Kab Jember yaitu HUSNI RAHMAN menyuruh/memerintahkan kepada /Busines partner AINUL CHOLID untuk melakukan pencairan fiktif dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi dan setelah uang pinjaman cair kemudian meminta uang tersebut dari BP/Busines partner AINUL CHOLID

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan keuangan di tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. AMARTHA MIKRO FINTEK adalah untuk bermain trading binomo dan mencukupi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai area manager sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 telah menggunakan uang terhadap pinjaman kredit milik PT. AMARTHA MIKRO FINTEK dengan cara mengajukan kredit fiktif atas kelima majelis dan uang hasil pencairan digunakan untuk kepentingan pribadinya dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	KATIJA H	Jombang Keting Krajan 02	17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
2.	MAINDAYATI		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
3.	MISTUTIK		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
4.	OKTAVIANA		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	RISKA DWI RISTIANA		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	SITI KOMARIYAH		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	SITI NUR NAFISAH		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
8.	SITI ROIHATUL JANNAH		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
9.	SUGIANTI		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
10.	SULASTRI		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
11.	SUNANIK		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
Total				Rp. 38.000.000,-

Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.684.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jombang keting krajan 02 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 36.719.000,-.

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	CANDRA MEGA SANTI	Jombang Ngampelrejo 03	18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
2.	DIAN LESTARI		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
3.	JAMILAH		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
4.	PONIYAH		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	RISKA UMAROH		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	SITI AISAH		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
7.	SITI JAMILAH		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
8.	SITI NUR KHOLIFAH		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
9.	SUNAYA		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
10.	YULIS		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
Total				Rp. 32.000.000,-

Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.684.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jombang ngampelrejo 03 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 30.922.000,-.

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	AISYAH		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
2.	DARUWI		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
3.	DWI KURNIAWATI		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	ELIN SHOFIYAH	Jombang Padomasan Krajan 04	17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
5.	IIN INDRAYANI		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	LAMSANA		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	RISAL LAYLY		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
8.	SITI LAILATUL FIDA		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
9.	SULASTRI		17 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
10.	SYOFIAH		17 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
Total				Rp. 32.500.000,-

Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.710.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jombang padomasan krajan 04 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 31.405.000,-

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	ANIK MUJIATIN	Kencong Kamaran 03	19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
2.	IRA LUTVIATIN		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
3.	LILIK HANDAYANI		19 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
4.	NANI HARTATIK		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	NIRA SAFITRI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
6.	SIYAM		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	SRI INDAH WAHYUNI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
8.	SUKESIH		19 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
9.	SUNARTI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
10.	WIJI		19 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
Total				Rp. 34.000.000,-

Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 894.000,- sehingga total uang yang telah digelapkan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis kencong kamaran 03 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 33.748.000,-

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	ERMA AGUSTININGSIH	Kencong Krajan 02	28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
2.	JUARIYAH		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
3.	JUMIATI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
4.	LILIK ROSYIDAH		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
5.	MUJIATUN		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
6.	RODIATUL ULMI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
7.	SRI ANI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	SUGIATI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
9.	SUMARNI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
10.	SUNARMI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
11.	SUTINI		28 Okt 2020	Rp. 4.000.000,-
Total				Rp. 44.000.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 4.620.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis kencong krajan 02 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 41.030.000,-				

b. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Jenggawah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	ISNAINI	Jeggawah cangkkring baru 01	18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
2.	JUHAIRIYA		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
3.	MISYATI		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
4.	RIFATUL HASANAH		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
5.	SITI FATIMAH		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
6.	SULIHA		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
7.	SUMIATI		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
8.	SUMIYATI		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
9.	SUSIYANA		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
10.	ZAENAP		18 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
Total				Rp. 40.000.000,-
Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.050.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis jeggawah cangkkringbaru 01 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 39.700.000,-				

c. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kalisat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	KUSNITI	Kalisat mangli sumber	18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
2.	SUTINI		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
3.	HOKIMAH		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
4.	ARTI		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
5.	SUHARTATIK		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	NAINI	wadung 01	18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
7.	RINA MULYANI		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
8.	MELWINDA		18 Nov 2020	Rp. 3.500.000,-
9.	SRI WAHYUNI		18 Nov 2020	Rp. 3.000.000,-
Total				Rp. 29.500.000,-

Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.552.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh terdakwa HUSNI RAHMAN untuk majelis Kalisat mangli sumber wadung 01 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 28.506.000,-

No.	Nama mitra/nasabah	Majelis	Tanggal pencairan	Jumlah pinjaman
1.	RIFATUL MUNAWAROH	Kalisat ajung sumber malang 01	19 Nov 2020	Rp. 4.000.000,-
2.	SAYUMI		29 Okt 2020	Rp. 3.500.000,-
3.	NIMA		29 Okt 2020	Rp. 3.500.000,-
Total				Rp. 11.000.000,-

Dari total uang pencairan tersebut terdakwa HUSNI RAHMAN telah mengembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp. 1.130.000,- sehingga total uang yang telah digunakan oleh HUSNI RAHMAN untuk majelis Kalisat ajung sumber malang 01 setelah ditambahkan dengan bunga/margin adalah sebesar Rp. 10.209.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pimpinan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK pada saat terdakwa menggunakan uang pencairan nasabah untuk terdakwa gunakan serta pada saat proses terjadinya pengajuan pembiayaan kredit fiktif;

Menimbang, bahwa setelah PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut melakukan audit / pemeriksaan terhadap keuangan pinjaman yang telah dicairkan dan ditemukan ada dugaan penggelapan keuangan yang dilakukan oleh HUSNI RAHMAN kemudian saksipun melakukan klarifikasi terhadap HUSNI RAHMAN yang mana HUSNI RAHMAN mengakui telah menggunakan uang pinjaman yang telah dicairkan oleh PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membeli valas melalui aplikasi BINOMO, yang mana kemudian HUSNI RAHMAN membuat surat pernyataan atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian materiil yang diderita PT. AMARTHA MIKRO FINTEK dari kejadian penggelapan uang yang dilakukan oleh HUSNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN tersebut adalah sebesar Rp.252.239.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memang disadari dan diinsafi, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi

Ad.3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan ad.2 tersebut telah nyata Terdakwa adalah sebagai Area Manager (AM) PT AMARTHA MIKRO FINTEK Cabang Jember yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Monitoring / kontrol / pengawasan terhadap kinerja dan pencapaian dari seluruh staf yang berada dibawah tugas dan tanggung jawab Regional Manager di Kabupaten Jember.
2. Melaporkan hasil Monitoring / kontrol / pengawasan terhadap kinerja dan pencapaian dari seluruh staf yang berada dibawah tugas dan tanggung jawab di Kabupaten Jember kepada Regional Manajer.
3. Menandatangani pengambilan uang pencairan untuk mitra / nasabah yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang penerima kuasa yaitu BM/kepala cabang,teller dan area manager.
4. Mengambil dan menyerahkan uang pencairan pinjaman kepada mitra / nasabah ketika ada kepala cabang atau teller yang berhalangan.

Namun dimana Terdakwa menggelapkan keuangan pinjaman kredit milik PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut yaitu dengan cara:

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



1. Untuk di cabang Kec Kencong Kab Jember yaitu mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan atas nama majelis/kelompok yang mana dikarenakan BM / Kepala cabang kencong kosong kemudian posisi tersebut dijalankan oleh HUSNI RAHMAN yang mana HUSNI RAHMAN mengajukan kredit yang pencairannya melalui rekening cabang tanggul dan setelah pinjaman cair uang tersebut saksi serahkan kepada HUSNI RAHMAN dan sesuai dengan klarifikasi yang dilakukan ZAINUL selaku regional manger dilapangan majelis/kelompok tidak pernah menerima kredit / pinjaman dari PT AMARTHA MIKRO FINTEK;
2. Untuk di cabang Kec jenggawah Kab Jember yaitu HUSNI RAHMAN menyuruh/memerintahkan kepada BM/kepala cabang VIVI ANDRIYANI dan SPV FIRMAN HANAFI untuk melakukan pencairan fiktif dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi dan setelah uang pinjaman cair kemudian meminta uang tersebut dari BP/Busines partner DHOLUL RIZQIL FADHILAH;
3. Untuk di cabang Kec Kalisat Kab Jember yaitu HUSNI RAHMAN menyuruh/memerintahkan kepada /Busines partner AINUL CHOLID untuk melakukan pencairan fiktif dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi dan setelah uang pinjaman cair kemudian meminta uang tersebut dari BP/Busines partner AINUL CHOLID

dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi;

Ad.4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan ad.2 dan ad.3 tersebut di atas telah nyata Terdakwa HUSNI RAHMAN mempunyai wewenang untuk menerima pencairan dana pinjaman dari PT AMARTHA MIKRO FINTEK tersebut yaitu karena posisi Terdakwa HUSNI RAHMAN sebagai area manager di PT AMARTHA MIKRO FINTEK yang membawahi semua kepala cabang / BM di kabupaten jember dan juga marangkap sebagai kepala cabang Kec Kencong kab jember karena untuk kuasa penerima pencairan dari PT AMARTHA MIKRO FINTEK yaitu BM/kepala cabang,teller dan area manager



dan memanfaatkan jabatannya untuk menggelapkan keuangan pinjaman kredit milik PT AMARTHA MIKRO FINTEK Cabang Jember.

Menimbang, bahwa hingga sekitar tanggal 25 oktober 2020 di Kantor cabang jenggawah terdakwa mengadakan pertemuan atau meeting yang dihadiri oleh 4 orang yaitu VIVI ANDRIANI selaku BM cabang Jenggawah, FIRMAN HANAFI selaku supervisor cabang Jenggawah, AXLE AWALLUDIN selaku BM Kec. Kalisat dan ALIF AWALLUDIN ANHAR selaku BM Kec. Patrang yang mana saat itu terdakwa hendak berkata jujur kepada ABDUL MUNIM ZAINUL selaku pimpinan terdakwa sehubungan dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan namun saat itu tidak diperbolehkan oleh 4 orang tersebut karena mereka takut jabatannya terancam jika ABDUL MUNIM ZAINUL mengetahuinya hingga kemudian AXLE AWALUDIN memberi ide supaya terdakwa mengajukan pembiayaan kredit nasabah fiktif dan karena bingung serta butuh uang kemudian terdakwa menyetujuinya dan kemudian penggelapan keuangan milik PT AMARTHA MIKRO FINTEK dilakukan berulang kali oleh Terdakwa yang menyebabkan PT AMARTHA MIKRO FINTEK mengalami kerugian sebesar Rp.252.239.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan demikian unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

(Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga untuk melindungi hak bagi Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel dokumen Laporan Akhir Investigasi, tanggal 12 Desember 2020.
2. 10 (sepuluh) lembar dokumen akad pembiayaan nasabah/mitra dalam majelis Kencong Krajan 2 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
3. 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jombang Ngampelrejo 03 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
4. 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jombang Keting Krajan 02 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
5. 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jombang Padomasan Krajan 04 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
6. 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Kencong Kamaran 03 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
7. 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jenggawah cangkring baru 01 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Jenggawah.
8. 3 (tiga) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Kalisat Ajung Sumber Malang 01 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kalisat.

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 9 (sembilan) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Kalisat Mangli Sumber Wadung 01 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kalisat.
10. 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan nasabah/mitra.
11. 1 (satu) bendel bukti transfer Bank BRI dari PT. AMARTHA MIKRO FINTEK pusat kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK point/cabang Jember.
12. 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan atas nama HUSNI RAHMAN Periode bulan September 2020 s/d November 2020.
13. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja an. HUSNI RAHMAN.
14. 1 (satu) lembar surat keputusan kepegawaian an. HUSNI RAHMAN.
15. 3 (tiga) lembar surat pernyataan HUSNI RAHMAN.
16. 12 (dua belas) lembar surat pernyataan karyawan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK.

Terhadap barang bukti tersebut, diperoleh fakta persidangan adalah milik PT. AMARTHA MIKRO FINTEK dan telah disita, sehingga barang bukti dikembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK melalui saksi ABDUL MUNIM ZAINUL MILLAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK sebesar Rp.252.239.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa HUSNI RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja, yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSNI RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel dokumen Laporan Akhir Investigasi, tanggal 12 Desember 2020.
 - 10 (sepuluh) lembar dokumen akad pembiayaan nasabah/mitra dalam majelis Kencong Krajan 2 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
 - 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jombang Ngampelrejo 03 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
 - 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jombang Keting Krajan 02 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
 - 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jombang Padomasan Krajan 04 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
 - 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Kencong Kamaran 03 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kencong.
 - 10 (sepuluh) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Jenggawah cangkring baru 01 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Jenggawah.
 - 3 (tiga) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Kalisat Ajung Sumber Malang 01 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kalisat.
 - 9 (sembilan) bendel dokumen form perjanjian pendanaan nasabah/mitra dalam majelis Kalisat Mangli Sumber Wadung 01 PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Point Kalisat.

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan nasabah/mitra.
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank BRI dari PT. AMARTHA MIKRO FINTEK pusat kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK point/cabang Jember.
- 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan atas nama HUSNI RAHMAN Periode bulan September 2020 s/d November 2020.
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja an. HUSNI RAHMAN.
- 1 (satu) lembar surat keputusan kepegawaian an. HUSNI RAHMAN.
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan HUSNI RAHMAN.
- 12 (dua belas) lembar surat pernyataan karyawan PT. AMARTHA MIKRO FINTEK.

Dikembalikan kepada PT. AMARTHA MIKRO FINTEK melalui saksi ABDUL MUNIM ZAINUL MILLAH.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67